



PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SHERLY KUMALAWATI HARDJO, Ibu Rumah Tangga, 64 tahun dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3674056701530001, yang beralamat di Jalan Kutilang Raya Blok M3 No.16 Rengas, Ciputat Timur, Alamat KTP. Jalan Parkit I Blok Y.2 No.31, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I ;

LAURA KUMALAWA HARYANTO, Karyawan Swasta, 34 tahun, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3674056608830001 yang beralamat di Jalan Kutilang Raya Blok M3 No. 16 Sektor 2 Bintaro Raya, Tangerang Selatan, alamat KTP Jl. Parkit 1 Blok Y.2 No.31, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II ;

Dalam hal ini, keduanya diwakili oleh Kuasanya : Zaka Hadisupani Oemang, SH. Mhd. Sakti Hasudungan Tambunan, S.H. Danny Wiston, SH. Ayu Anggraini Puspitasari, SH. Andi Taufiq Muliawan, SH. Harjuno Dwi Alifianto, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mjaya Hadi & Co, yang beralamat di Menara Palma 12 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok x-2, Jakarta 12950 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang masing-masing dibawah Nomor : 34/34/35/35/SK.HUK/PDT/18/PNS., masing-masing tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Pembanding/semula Kuasa Para Penggugat**

LAWAN :

1. PT BANK PANIN, Tbk, pada kantor **Cabang Cilegon**, beralmat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 8 Rt/Rw 002/012 Masigit, Cilgon, Banten Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Suyanto, SH. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners ("SSP Law Firm"), yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, R.A Kartini Kav-8, Jakarta Selatan 12443, yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 002/DIR-SK/2018, telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 104/40/SK.HUK/PDT/I8/PN.Srg. selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I;

2. **EUIS ERNA**, Ibu Rumah Tangga, berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jl. Sindang Sari III No. 14, RT.001, RW.013 Kel. Antapani Wetan, Kec. Cicadas Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dimas A, Pamungkas, SH. MH. Didi Iskandar, SH. MH. dan Erolflin Siregar, SH. Advokat dari Kantor Hukum Pamungkas, beralamat Kantor di Jl. Soekarno Hatta No.561, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 150/37/SK.HUK/Pdt/18/PN.Srg. tanggal 15 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II**;

3. **PT.BANK PANIN, Tbk** (Kantor Pusat), beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kav.1 (Senayan) Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Suyanto, SH. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners ("SSP Law Firm"), yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, R.A Kartini Kav-8, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/DIR-SK/2018, telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 104/40/SK.HUK/ PDT/I8/PN.Srg. , selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 6 Juni 2018 Nomor 90/PEN/PDT/2018/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN.Srg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehubungan dengan penarikan dana tanpa Hak dan wewenang (unauthorized) atas rekening bisnis Hoki No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 2717000683 an Haryanto (Rekening an Haryanto) dan rekening gabungan (joint account) dengan No. Rek. 2712022995 an Haryanto or Euis Erna (Rekening an Haryanto or Euis Erna) tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat yang merupakan ahli waris yang sah dan yang berhak atas segala harta peninggalan dari Alm.Bapak Haryanto berdasarkan dengan Akta Waris No. 26 Tanggal 24 Maret 2014; Adapun duduk perkara yang menjadi dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dengan maksud agar Yang Mulia Majelis memahami perkara a quo secara utuh dengan uraian-uraian di bawah ini :

A.FAKTA-FAKTA HUKUM.

Adapun fakta-fakta hukum yang menjadi dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I merupakan istri yang sah dari Alm. Bapak Haryanto berdasarkan Akta Perkawinan NO. 26/CS/Akte/ 1982 tertanggal 14 September 1982 yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang, Banten (bukti P-1) dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang dulu dikenal dengan nama Maureen Yoanita Haryanto sesuai dengan Akte Kelahiran No. 282/CS/Akte/1983 tanggal 21 September 1983 (bukti P-2) yang saat ini berubah nama menjadi Laura Kumala Haryanto berdasarkan Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Pencatatan Sipil tanggal 20 Desember 2003) (bukti P-3) (ic Penggugat II), yang pada saat ini berumur 33 (tiga puluh tiga) tahun sesuai Akta Kelahiran No.282/cs/akte/1983 tanggal 23 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat I bersama suaminya (Alm. Bapak Haryanto) tinggal di Cilegon, Banten Yang kemudian setahun setelah kelahiran Penggugat II, Alm.Bapak Haryanto sering pulang pagi yang menjadi awal timbulnya perselisihan antara Alm. Bapak Haryanto dengan Penggugat I yang membuat Penggugat I sangat marah, sehingga memilih pisah rumah dari Alm. Bapak Haryanto dan sejak saat itu Penggugat I tinggal sendiri bersama Penggugat II di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Semasa kecil Penggugat II sering sakit-sakitan, ada yang mengatakan Penggugat II sakit-sakitan karena namanya tidak sesuai/tidak cocok, sehingga nama perlu diganti, kemudian ditengah-tengah keluarga Penggugat II dipanggil dengan Laura, ketika hendak masuk sekolah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II melarang pemakaian nama Maureen Yoanita Haryanto dan sejak saat itu untuk urusan administrasi sekolah pemohon dikenal dengan nama Laura Kumala;

3. Bahwa pada tanggal 1 April 2014, Penggugat II mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran dari Maureen Yoanita Haryanto menjadi Laura Kumala Haryanto kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan surat permohonan Pemohon tanggal 1 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dan selanjutnya diperbaiki dengan surat perbaikan permohonan tanggal 16 April 2014;
4. Bahwa kerugian Penggugat II untuk mengganti nama Maureen Yoanita Haryanto menjadi Laura Kumala Haryanto adalah semata-mata karena Penggugat II menginginkan menggunakan satu nama dengan mengikutkan nama kedua orang tuanya yaitu ibu Kumala dan nama ayah Haryanto dibelakang nama Laura dan perubahan nama tersebut bukanlah karena Penggugat II tersangkut masalah hukum atau kewarganegaraan, ekonomi maupun Politik. Perubahan nama dari Maureen Yoanita Haryanto menjadi Laura Kumala Haryanto tersebut atas permohonan Penggugat II kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan atas permohonan dari Penggugat II tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkannya dengan mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 199/PDT.P/2014/PN.TNG pada tanggal 05 Mei 2014 (Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang) (bukti P-3);
5. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan dengan amar penetapan :
 - (i) Mengabulkan Permohonan Pemohon, (ii) Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari Maureen Yoanita Haryanto menjadi Laura Kumala Haryanto, (iii) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor 282/CS/Akte/ 1998 tanggal 8 September 1983, (iv) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang ditetapkan dan dibacakan pada tanggal 24 April 2014;
6. Bahwa di dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, perubahan nama pada umumnya dilakukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan tertentu, bahwa sebagai hak pribadi pada

Halaman 4 dari 85 hal. Put. Pdt. No. 33/Pdt/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasarnya seseorang bebas memilih nama yang akan digunakan sebagai identitas resmi sepanjang nama tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya dilingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan. Dengan demikian perubahan nama adalah hak dari seseorang yang harus dilindungi sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

7. Bahwa diketahui Alm. Bapak haryanto meninggal dunia di Bandung pada tanggal 13 Juli 2013, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor. 262/ ISTIMEWA/2013 an. Haryanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota (Akta Kematian an. Haryanto) (bukti P-4);
8. Bahwa Alm.Bapak Haryanto semasa hidupnya hanya menikah satu kali berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 26/CS/Akte/1982 tanggal 14 September 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang (Vide Bukti P-1) dan hingga Alm.Bapak Haryanto meninggal dunia Penggugat I dengan Alm. Bapak Haryanto masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 26 tanggal 24 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda, SH.,MH, Notaris & PPAT di Jakarta yang beralamat di Perkantoran Kebayoran Baru Mall unit 8 Lt Dasar, Jln. Kebayoran Baru No.2 (Velbak), Jakarta (Akta Keterangan Waris No.26) (bukti P-6), tegas-tegas membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Bapak Haryanto. Hal tersebut juga sesuai dengan pencatatan Sipil tanggal 20 Desember 2003 (Vide bukti P-3), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II merupakan anak kandung dari Alm.Bapak Haryanto dari hasil perkawinan dengan)Penggugat I. Dengan demikian secara hukum Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm.Bapak Haryanto yang sah sehingga berhak untuk menerima, menguasai, memanfaatkan serta mempergunakan harta benda peninggalan Alm.Bapak Haryanto tanpa mengecualikan siapapun yang berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua harta peninggalan Alm.Bapak Haryanto;
10. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Alm.Bapak Haryanto melakukan pembukaan rekening melalui sdri. Mirna Kurniawan selaku sales marketing dengan kode sales 7576, jenis rekening Tabungan Bisnis Hoki dengan No. Rek. 2717000683 di Bank Panin Cabang Cilegon. Dokumen formulir pendaftaran pembukaan rekening tertera nama pemilik rekening Haryanto



dan diketahui data calon nasabah di formulir pembukaan rekening tercatat Alm.Bapak Haryanto beragama Budha, status perkawinan menikah, memiliki anak dan diinformasikan bahwa sumber pendapatan dari hasil perdagangan/jasa/usaha commodity/ service/business;

11. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Alm.Bapak Haryanto dengan Tergugat II secara bersama-sama membuka rekening gabungan (or) dengan No. Rek. 2712022995 an. Haryanto or Euis Erna di Bank Panin Cabang Cilegon. Data nasabah pertama adalah Haryanto beragama Budha, status perkawinan menikah, memiliki anak dan data nasabah kedua adalah Euis Erna, beragama Islam, status perkawinan menikah, memiliki anak, data nasabah kedua diklasifikasikan bank sebagai High Customer Risk;
12. Bahwa dana yang disetorkan dan disimpan oleh Alm. Bapak Haryanto ke rekening pribadi No. Rek: 2712012112 a.n Haryanto dan rekening No Rek 2712022995 a.n. Haryanto or Euis Erna di Bank Panin Cabang Cilegon tersebut merupakan hasil penjualan Sertifikat Hak Milik No.121 atas nama Haryanto yang terletak di Kelurahan Sukma Jaya, Kota Cilegon, Banten antara Alm. Bapak Haryanto kepada PT. Karya Agung sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah), dan atas pembelian tersebut telah dilakukan balik nama dari Alm. Bapak Haryanto berubah menjadi a.n PT Karya Agung, dimana proses pencatatatan balik nama tersebut dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Cilegon tanggal 23 Oktober 2012;
13. Bahwa setelah Alm. Bapak Haryanto meninggal dunia terlihat dari mutasi rekening No Rek 2717000683 a.n. Haryanto, TERGUGAT II melakukan penarikan dana beberapa kali yang terkesan terburu-buru, mengingat Alm. Bapak Haryanto meninggal tertanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Akta Kematian a.n Haryanto (Vide Bukti P-4) dan pada tanggal 24 Juli 2013 TERGUGAT II melakukan tiga kali penarikan dalam jumlah besar yaitu masing-masing sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah), Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah). Dua hari kemudian tanggal 26 Juli 2013 melakukan penarikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan melakukan penarikan dana beberapa kali dari Rekening No. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna pada tanggal 24 Juli 2013 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Rp 55.770.000,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta pada tanggal 26 Juli 2013 menarik dana sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan pada tanggal 29 Juni 2013 kembali lagi menarik dana sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh



juta rupiah) serta yang terakhir pada tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp 140.953.000,- (Seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu ribu rupiah). Adapun seluruh penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II tersebut tanpa sepengetahuan dan adanya persetujuan dari PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Alm. Bapak Haryanto. Berikut PARA PENGGUGAT uraikan secara lengkap rincian penarikannya di bawah ini:

- Rincian Penarikan dana yang dilakukan TERGUGAT II atas Rekening Tabungan Bisnis Hoki dengan Nomor 2717000683 a.n Haryanto (Bukti P-8):

| | |
|------------------|--------------------|
| 24 Juli 2013 | Rp 500.000.000,- |
| 24 Juli 2013 | Rp 2.000.000.000,- |
| 24 Juli 2013 | Rp 46.000.000,- |
| 26 Juli 2013 | Rp 1.000.000.000,- |
| 16 Desember 2013 | Rp 3.876.400,- |

- Rekening gabungan (joint account) (or) dengan Nomor 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna (Bukti P-9):

| | |
|-----------------|------------------|
| 22 Juli 2013 | Rp 50.000.000,- |
| 24 Juli 2013 | Rp 55.770.000,- |
| 26 Juli 2013 | Rp 5.000.000,- |
| 29 Juli 2013 | Rp 50.000.000,- |
| 01 Agustus 2013 | Rp 140.953.000,- |

Total kerugian pokok penarikan dana tanpa hak dan wenang (unauthorized) melalui Teller sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

14. Bahwa berdasarkan transaksi di atas, TERGUGAT I terbukti tidak melakukan verifikasi penarikan dana atas rekening a.n Haryanto dan rekening gabungan a.n Haryanto or Euis Erna yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Nyatanya TERGUGAT II sebelum mencairkan dana rekening a.n Haryanto dan rekening gabungan a.n Haryanto or Euis Erna seharusnya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Para Ahli Waris, dan terbukti bahkan penarikan dana yang dilakukan TERGUGAT II tanpa disertai dokumen yang lengkap seperti akta kematian, akta waris, dan dokumen-dokumen lainnya;
15. Bahwa dapat PARA PENGGUGAT jelaskan dokumen-dokumen yang seharusnya diterima oleh TERGUGAT I dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi TERGUGAT II untuk melakukan penarikan dana simpanan nasabah yang telah meninggal dunia sekurang-kurangnya meliputi:
- Buku tabungan/bilyet deposito asli nasabah yang telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kematian dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil yang telah yang telah dilegalisir Lurah dan Camat;
 - Surat Keterangan Ahli Waris Asli yang telah disahkan oleh Lurah dan Camat;
 - KTP Nasabah yang telah meninggal dunia dan fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
 - Fotokopi KK (Kartu Keluarga) yang telah dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
 - Fotokopi Surat Nikah alm/almh, dan apabila bercerai maka fotokopi Surat Cerai;
 - Surat Pernyataan Ahli Waris (beberapa bank memiliki formulirnya) yang telah ditanda tangani oleh Lurah dan Camat; dan
 - Surat Kuasa pencairan dana Asli dari ahli waris kepada salah satu pihak waris yang telah disetujui.
16. Bahwa pencairan dana tanpa dilengkapi dokumen-dokumen di atas patut diduga adanya penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh pihak bank maupun pemilik rekening lainnya dalam pencairan dana No. Rek 2717000683 a.n Haryanto dan No. Rek 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau dengan kata lain PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa faktanya TERGUGAT I merupakan kantor cabang dari TURUT TERGUGAT dan akibat hukumnya segala tindakan ataupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya adalah juga tanggungjawab TURUT TERGUGAT;
18. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PARA TERGUGAT melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sehubungan proses penarikan dana atas Rekening Tabungan Bisnis Hoki dengan No. Rek 2717000683 a.n Haryanto dan rekening gabungan(Joint Account) dengan No. Rek 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan atas kesengajaan TERGUGAT I yang tidak mengutamakan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
19. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke alamat TERGUGAT I sesuai dengan asas Actor Siquitor Forum Rei dan yang diatur di dalam Pasal 118 HIR yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat 2 “Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia”, tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah seorang debitur utama;

(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut. Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”

20. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (2) HIR, maka PARA PENGUGAT dapat mengajukan gugatan di salah satu Pengadilan Negeri pada salah satu pihak TERGUGAT. Oleh karena itu, mengingat TERGUGAT I beralamat di Jl. Sultan Agung Tirtayasa No. 8, RT/RW. 002/012 Masigit, Cilegon, Banten sedangkan TERGUGAT I yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav. I (Senayan), Jakarta Pusat 10270, dan TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Sindang Sari III No 14 RT/RW: 001/013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Bandung. Alamat KTP di Link Telu, RT/RW: 003/003, Desa/kel Jombang Wetan, Jombang, Cilegon, Banten 42415, maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili gugatan A quo yang diajukan oleh PARA PENGUGAT;

B. DASAR HUKUM DAN ALASAN-ALASAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN



PENARIKAN DANA NO. REK 2717000683 a.n HARYANTO DAN NO. REK 2712022995 a.n. HARYANTO OR EUIS ERNA

ALASAN PERTAMA:

TERGUGAT I Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Alasan Telah Melakukan Pembiaran Terhadap Tindakan TERGUGAT II Melakukan Penarikan Dana Tanpa Hak dan Wenang (unauthorized) Tanpa Sepengetahuan PARA PENGGUGAT Yang Menyebabkan PARA PENGGUGAT Mengalami Kerugian Nyata Sebesar Rp. 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

21. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Alm. Bapak Haryanto mengajukan pembukaan rekening tabungan Bisnis Hoki di Bank Panin Cabang Cilegon dengan No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto (Bukti P-10) dengan saldo awal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening Bank Panin No Rek 2712012112 a.n Haryanto (Bukti P-11), dan selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2013, Alm. Bapak Haryanto mengajukan pembukaan rekening gabungan (joint account) dengan No. Rek 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna dengan saldo awal sebesar Rp 557.918.130 (Lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh rupiah) (Bukti P-12);
22. Bahwa Kartu identitas yang digunakan oleh Alm. Bapak Haryanto dalam mengajukan pembukaan rekening di Bank Panin Cabang Cilegon dengan No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna adalah KTP No. 3672052107480001 a.n Haryanto, dan KTP tersebut pada pokoknya menerangkan nama Haryanto dengan alamat di Link Gudang RT /RW. 002/003, Kelurahan Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, dengan identitas agama yang tertera di dalam KTP beragama Budha (Bukti P-13);
23. Bahwa pada dasarnya rekening gabungan (joint account) adalah rekening bank yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih, rekening gabungan tersebut dibuat dengan ketentuan antara lain untuk pengeluaran cek atau penarikan dana wajib ditandatangani oleh pemegang rekening secara bersama-sama, atau setiap pemegang rekening dapat bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat terlebih dahulu pada saat pembukaan rekeningnya. Nama pertama disebut sebagai pemilik rekening utama sedangkan nama kedua disebut sebagai pemilik rekening bersama bahkan nama pertama dan nama kedua memiliki perbedaan kedudukan di



dalam rekening gabungan tersebut, dimana nama pertama yaitu Alm. Bapak Haryanto memiliki hak full authority ini dimaksudkan nasabah pertama dapat melakukan tindakan penarikan dan tindakan lainnya tanpa harus ada persetujuan dari nama kedua. Namun sebaliknya, nama kedua yaitu Sdri. Euis Erna tidak bisa melakukan penarikan dana di Rekening Gabungan tanpa ada konfirmasi atau persetujuan dari nama pertama yaitu Alm. Bapak Haryanto;

24. Oleh karena itu, apabila salah seorang pemegang rekening bersama meninggal dunia, pailit, atau di bawah pengampunan, maka rekening bersama akan dikelola oleh pemegang rekening bersama yang lainnya bersama-sama dengan ahli waris dan/atau kurator dari pemegang rekening bersama yang meninggal, pailit atau di bawah pengampunan tersebut. Dalam hal Bank belum menerima bukti-bukti dari pemegang rekening pertama yang disyaratkan bank tersebut mengenai penentuan ahli waris atau kepailitan (termasuk penunjukan kurator) atau pengampunan dari pemegang rekening yang bersangkutan, maka Bank berhak dan berkewajiban untuk meletakkan rekening bersama tersebut dalam keadaan status quo, oleh karenanya Bank berhak untuk menolak setiap penarikan dana dari dalam rekening bersama tersebut hal tersebut sejalan dengan prinsip Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada bulan Januari 2004 yang pokoknya menyatakan TERGUGAT I selaku Bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparency) serta Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya, berikut selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya:

"Bank sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (transparency) serta Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya".

Berdasarkan prinsip tersebut TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya wajib memperhatikan prinsip-prinsip yang menekankan kepada pemberian informasi akurat, jelas dan dapat diperbandingkan dengan kata lain Bank selain menganut prinsip keterbukaan harus juga menganut prinsip kehati-hatian dan nyatanya tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT I selaku Bank dan sehubungan dengan penarikan yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas



kedua rekening milik Alm. Bapak Haryanto seharusnya TERGUGAT I menolak penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II hingga diketahui secara hukum siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli Waris yang sah dari Alm. Bapak Haryanto;

25. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak melakukan pencegahan dan melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan tersebut pada tanggal 23 Juli 2013 terhadap rekening No. Rek. 2717000683 a.n. Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna, Dalam hal penarikan yang dilakukan oleh TERGUGAT II terkesan terburu-buru dan seharusnya TERGUGAT I selaku pihak Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU PERBANKAN") serta Bank dalam menjalankan usahanya juga harus berpedoman pada prinsip Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada bulan Januari 2004, yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip dibawah ini :

Pasal 2 UU PERBANKAN

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

26. Berdasarkan syarat dan ketentuan umum yang disebutkan pada formulir pembukaan rekening gabungan (joint account) baik dengan kondisi "or" atau kondisi "and" di Bank Panin dijelaskan bahwa Jika salah satu pemilik rekening meninggal dunia maka sisa saldo di rekening tersebut akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening tersebut. Syarat dan ketentuan umum ini tertuang di dalam Pasal 9 tentang Pemilik Rekening Meninggal Dunia yang kami kutip sebagai berikut (Bukti P-7):

- "a. Khusus untuk pemilik rekening perorangan, apabila pemilik rekening meninggal dunia, maka sisa saldo di rekening akan di bayarkan/ di dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening sesuai dengan ketentuan pada Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dengan dilakukannya penyerahan kekayaan pemilik rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris pemilik rekening, maka bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal ini."



27. Bahwa lebih lanjut, PARA PENGGUGAT mengetahui Alm. Bapak Haryanto (Pewaris) memiliki beberapa jenis rekening di Bank Panin dari Karangn Bunga yang dikirimkan oleh TERGUGAT I sebagai bentuk turut berduka cita atas meninggalnya Alm. Bapak Haryanto ke rumah duka di Heaven Funeral Home Lt. 8, Ruang Capricorn, Jalan Gedong Panjang No.47, Jakarta Utara. Kiriman karangan bunga dari TERGUGAT I inilah yang menjadi informasi awal yang didapatkan PARA PENGGUGAT bahwa Alm. Bapak Haryanto memiliki peninggalan harta warisan berupa sejumlah dana tabungan di Bank Panin Cabang Cilegon, Bahwa kemungkinan jika tidak ada kiriman karangan bunga tersebut, sampai saat ini PARA PENGGUGAT tidak akan mengetahui kepemilikan dana tabungan Alm. Bapak Haryanto bahkan PARA PENGGUGAT berkeyakinan tidak akan ada itikad baik dari pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memberikan informasi dan hak-hak dari PARA PENGGUGAT atas harta warisan Alm. Bapak Haryanto;
28. Bahwa PARA PENGGUGAT memahami jika TERGUGAT I selaku Bank, wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No:2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank ("Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000") yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya sebagai berikut:
- Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000
- "Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah."
- Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tersebut tidak berlaku bagi ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip di bawah ini:
- Pasal 2 ayat (4) huruf g Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000
- "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a.....;
- b.....;
- f. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal."



29. Bahwa mengenai tidak berlakunya ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 bagi Ahli Waris dipertegas kembali di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 dijelaskan bahwa ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia, yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip dibawah ini:

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan Bank Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT I tentunya tidak ada alasan untuk merahasiakan data-data sehubungan dengan rekening nasabah Alm. Bapak Haryanto yang ada di TERGUGAT I terhadap Para Ahli Waris. Bahwa seharusnya TERGUGAT I dengan itikad baik menginformasikan Rekening milik Alm. Bapak Haryanto kepada Ahli Waris yaitu PARA PENGGUGAT, akan tetapi sebaliknya dengan tidak terbukanya TERGUGAT I telah menunjukkan itikad tidak baik dan melanggar hak-hak Para Ahli Waris dan telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (4) huruf (g) Jo. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 serta tidak menjalankan usahanya dengan prinsip Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada bulan Januari 2004;

30. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris telah meminta informasi kepada TERGUGAT I berkenaan dengan rekening atas nama Alm. Bapak Haryanto melalui kuasa hukum sebelumnya dengan mengirimkan surat permohonan informasi mengenai rekening a.n. Alm. Bapak Haryanto (Bukti P-14). TERGUGAT I memang memberikan informasi berkenaan dengan rekening kepemilikan Alm. Bapak Haryanto namun informasi terbatas yang tidak mengungkap keseluruhan informasi mengenai simpanan nasabah (l.c Alm. Bapak Haryanto) dan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I memfasilitasi Para Ahli Waris untuk mendapatkan informasi lengkap berkenaan simpanan pewaris (Alm. Bapak Haryanto) serta hak-hak yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT selaku para ahli waris yang sah berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 26 (Vide Bukti P-6), kesengajaan TERGUGAT I tidak memberi informasi dan yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT atas hak-hak ahli waris ini melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat



(4) huruf g Jo. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 dan prinsip Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada bulan Januari 2004;

31. Selanjutnya, PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris seharusnya menerima seluruh dana atas Rekening No. 2717000683 a.n Haryanto dan dana dengan Rekening No. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna yang menjadi bagian dari Alm. Bapak Haryanto yang tegas-tegas diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (I) mengenai Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya sebagai berikut:

“Khusus untuk pemilik rekening perorangan, apabila pemilik rekening meninggal dunia, maka sisa saldo di rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening sesuai dengan ketentuan pada Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Vide Bukti P-7);

32. Berdasarkan syarat dan ketentuan tersebut sepatutnyalah pada saat nasabah Alm. Bapak Haryanto meninggal dunia, maka sisa saldo di rekening milik Alm. Bapak Haryanto akan diserahkan kepada Para Ahli Waris. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TERGUGAT I, dan hal tersebut membuktikan TERGUGAT I dengan sengaja menyembunyikan hak-hak dari PARA PENGGUGAT dengan tidak memberitahu ataupun memfasilitasi PARA PENGGUGAT untuk menerima sisa saldo rekening yang seharusnya menjadi hak dari Para Ahli Waris Alm. Bapak Haryanto;

33. Bahwa tindakan TERGUGAT I mengabaikan/melakukan pembiaran atas penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II tidak lama setelah meninggalnya Alm. Bapak Haryanto di dalam bulan yang sama telah dicairkan rekening tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT adalah tindakan yang telah melanggar Pasal 2 UU Perbankan Jo. Pasal 9 Ayat (1) ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, Tbk merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip di bawah ini:

Pasal 1365 KUHPdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”



34. Selanjutnya TERGUGAT I sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi hak-hak PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris yang secara jelas dijamin dalam peraturan perundang-undangan bahwa Para Ahli Waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak, dan semua piutang orang yang meninggal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi: "Hak Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian". Hal ini berarti seluruh sisa saldo di dalam rekening Alm. Bapak Haryanto seharusnya diserahkan kepada PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang sah, atau setidaknya menahan keluarnya dana/penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai adanya kejelasan atas pihak yang berhak atas sisa saldo di rekening milik peninggalan Alm. Bapak Haryanto terlebih dahulu, dan sebaliknya tidak melakukan pembiaran atas penarikan dana rekening Alm. Bapak Haryanto dengan No. Rek. 2717000683 a.n. Haryanto sebesar ± Rp 3.549.876.400,- (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam empat ratus rupiah) dan No.Rek 2712022995 a.n. Haryanto or Euis Erna sebesar ± Rp 301.723.000,- (Tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.851.599.400,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
35. Bahwa TERGUGAT I dengan sengaja tidak memberikan informasi kepada ahli waris sepeninggal Alm. Bapak Haryanto (Pewaris) sehubungan dengan harta peninggalan Alm. Bapak Haryanto selaku nasabah Bank Panin Tbk, Alm. Bapak Haryanto terbukti telah meninggalkan warisan berupa Tabungan Bisnis Hoki dengan Rekening Nomor 2717000683 a.n. Haryanto sejumlah kurang lebih sebesar Rp 3.549.876.400,- (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) Selain itu Alm. Bapak Haryanto juga memiliki rekening lainnya berupa rekening gabungan(joint account) dengan No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna kurang lebih sebesar Rp 301.723.000,- (Tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dimana TERGUGAT I telah mengetahui bahwa Alm. Bapak Haryanto memiliki Ahli Waris yang dapat dibuktikan dengan adanya kiriman karangan bunga duka cita atas meninggalnya Alm. Bapak Haryanto ke alamat kediaman keluarga Alm. Bapak Haryanto. Bahwa kesengajaan TERGUGAT I dengan tidak memberikan informasi kepada para ahli waris mengakibatkan para ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diterima dengan alasan telah disalahgunakan oleh TERGUGAT II untuk kepentingan pribadinya sendiri;

36. Bahwa hasil penelusuran PARA PENGGUGAT berkenaan dengan Rekening Gabungan (joint account) telah mencoba mencari informasi di beberapa Bank Nasional lainnya berkaitan dengan rekening gabungan (joint account), Hasilnya dapat disimpulkan bahwa rekening gabungan (joint account) merupakan rekening bersama yang dimiliki oleh dua orang dilengkapi satu kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Setiap penarikan dana di atas Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh salah satu pemilik rekening, maka bank akan meminta konfirmasi dari pihak pemilik rekening lainnya. Dalam hal salah satu pemilik rekening meninggal dunia maka pencairan sisa dana simpanan hanya bisa dilakukan pemilik rekening yang masih hidup bersama-sama dengan ahli waris;
37. Bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT butir (36) diatas telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam SOP pada TERGUGAT I yang PARA PENGGUGAT telah ketahui berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, Tbk ("Bukti P- 15") dan serta hasil pembicaraan PENGGUGAT II dengan Call Center PT. Bank Panin, Tbk yang pada intinya menjelaskan bahwa ketika salah satu pemilik rekening gabungan (joint account) meninggal dunia, maka sisa simpanan di rekening gabungan (joint account) akan diserahkan kepada Para Ahli Waris;
38. Bahwa TERGUGAT I telah memiliki SOP yang sesuai dengan bank-bank lainnya, yang Kami anggap ini sebagai prosedur Standar Operasional yang berlaku bagi seluruh bank. Namun, dalam hal ini TERGUGAT I dengan sengaja telah mengabaikan Standard Operasional Procedures (SOP) yang seharusnya diterapkan oleh TERGUGAT I. Akibat kesengajaan ini menyebabkan PARA PENGGUGAT kehilangan hak-hak yang sebagaimana mestinya dan menderita kerugian yang tidak sedikit atas kesengajaan tersebut.
39. Bahwa apabila salah satu pemilik rekening meninggal dunia, maka status Rekening Gabungan (joint account) menjadi gugur yang mengakibatkan status Rekening Gabungan (joint account) menjadi tabungan biasa pada saat nasabah tersebut meninggal dunia (Alm. Bapak Haryanto). Perubahan status rekening gabungan (joint account) tersebut menjadi rekening tabungan biasa menyebabkan TERGUGAT II tidak memiliki hak dan/atau wewenang untuk melakukan penarikan dana pada No. Rek. 2712022995 tersebut. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula, maka seketika itu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala hak dan kewajibannya beralih kepada Ahli Warisnya. Oleh karena itu, sepeninggalnya Alm. Bapak Haryanto, TERGUGAT I seharusnya membekukan dana yang tersimpan baik di dalam Rekening Tabungan Bisnis Hoki No Rek 2717000683 a.n. Haryanto maupun Rekening Gabungan No Rek 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna. Namun, TERGUGAT I dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II sehingga sudah seharusnya TERGUGAT I mengganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;

40. Bahwa apabila TERGUGAT I menerapkan prinsip kehati-hatian, maka seharusnya pada saat penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II tentunya akan dimintakan dokumen akta waris, akta kematian (akta kematian Alm. Bapak Haryanto), dan dokumen-dokumen terkait lainnya guna validasi keterangan ahli waris sepeninggalnya Alm. Bapak Haryanto (Pewaris). Namun demikian, TERGUGAT II dengan leluasa melakukan penarikan di No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna menunjukkan secara jelas bahwasanya TERGUGAT I sengaja atau bahkan patut diduga turut membantu perbuatan melawan hukum tersebut;
41. Bahwa kesengajaan TERGUGAT I terlihat jelas ketika penarikan dana yang dilakukan TERGUGAT II pasca meninggalnya Alm. Bapak Haryanto tanpa dilengkapi dokumen-dokumen penting yang sudah diwajibkan atau menjadi standar operasional setiap bank demi menjaga keamanan account/rekening setiap nasabah. Ini menunjukkan kesengajaan TERGUGAT I yang menyebabkan kepada kerugian terhadap PARA PENGGUGAT selaku Para Ahli Waris yang sah dan sudah seharusnya TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT turut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT;
42. Bahwa dengan kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa mengedepankan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah membawa kerugian kepada PARA PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I menggantikan kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdata;
43. Bahwa Bank merupakan salah satu fasilitas vital yang disediakan oleh negara untuk menyimpan uang para nasabahnya, melakukan transaksi perbankan ataupun non perbankan dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karena itu TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT seharusnya selalu memperhatikan sistem keamanan atas dana nasabahnya guna melindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account/rekening nasabah dan tidak terkecuali dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis usahanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 UU Perbankan;

44. Bahwa tidak adanya prinsip kehati-hatian TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya, dengan tidak memastikan dan mencari tahu terlebih dahulu siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris yang sah dari Alm. Bapak Haryanto, yang berhak atas dana yang tersimpan didalam Rekening No. Rek 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna, namun dengan sengaja dan lalai telah membiarkan TERGUGAT II mengambil seluruh dana yang berada didalam Rekening No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna yang belum tentu seluruh dana tersebut adalah hak dari TERGUGAT II, sehingga tindakan TERGUGAT I yang membiarkan dan sengaja tersebut mengakibatkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Bapak Haryanto sudah selayaknya TERGUGAT I dihukum berkewajiban yuntuk membayar/mengganti kerugian PARA PENGGUGAT yang ditimbulkan akibat kecerobohan TERGUGAT I, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdato Jo. Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UU Perlindungan Konsumen") yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 1366 KUHPerdato

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kesengajaan atau kesembronoannya"

Pasal 4 Huruf (c) UU Perlindungan Konsumen

"Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

45. Bahwa sudah seharusnya TERGUGAT I selaku Bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat untuk menjamin keamanan dana nasabah sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 37 B UU Perbankan yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 37 B UU Perbankan

"1.Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan;

2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana



dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;

3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia;

4. Ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan Lembaga Penjaminan Simpanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

46. Bahwa TERGUGAT I tidak taat ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b yang Kami kutip di bawah ini :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).”

47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (a), huruf (c), huruf (e) dan huruf (g) UU Perlindungan Konsumen dengan tegas menyatakan bahwa hak bagi setiap konsumen untuk mendapatkan informasi, advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut serta berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, berikut selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya:

Pasal 4 Huruf (a), (c), (e) dan Huruf (g) UU Perlindungan Konsumen

“Hak konsumen adalah:

a.hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b.hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan;

e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



h.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i.hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.”

48. Bahwa TERGUGAT I selaku Pelaku Usaha terbukti telah beritikad buruk dalam menjalankan kegiatan usahanya di mana TERGUGAT I tidak memberikan keamanan/perlindungan, informasi yang benar dan jelas, serta tidak melayani secara benar dan jujur, atau dengan kata lain TERGUGAT I diskriminatif terhadap PARA PENGGUGAT yang merupakan salah satu Alhi Waris dari Alm. Bapak Haryanto yang memiliki hak atas Rekening No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna, sehingga atas tindakan TERGUGAT I tersebut nyata-nyatanya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan setiap Pelaku Usaha beritikad baik menjalankan usahanya yang selengkapny PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya sebagai berikut:

“Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d.Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.Menjamin mutu barang dan / atau jasa yang diproduksi dan / atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian...”



49. Berdasarkan penerapan manajemen risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum ("PBI No. 11/25/PBI/2009"). Dalam ketentuan Pasal 4 PBI No. 11/25/PBI/2009 yang pada pokoknya menyatakan bank wajib menerapkan Menejamen Resiko, yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuann :

Pasal 4 PBI No. 1/25/PBI/2009

(1). "Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;
- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik; dan
- h. Risiko Kepatuhan;

(2). Bank Umum Konvensional wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

(3). Bank Umum Syariah wajib menerapkan Manajemen Risikopaling kurang untuk 4 (empat) jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d."

PARA PENGGUGAT dapat menjelaskan bahwa pengertian dari manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Risiko-risiko yang dipantau dan dikendalikan diantaranya adalah risiko keamanan account nasabah, risiko lain misalnya risiko kepatutan antara lain disebabkan kesengajaan bank yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

50. Bahwa bank yang melakukan kesengajaan yang menimbulkan kerugian bagi nasabah yang diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPPerdata Jo. Pasal 4 huruf (h) UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah maupun Ahli Warisnya;

51. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan TERGUGAT I selaku Bank wajib menginformasikan segala kemungkinan timbulnya risiko



timbulnya sehubungan dengan transaksi nasabah, yang selengkapnya PARA PENGGUGAT Kutip isi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan

“(1)

(2)

(3)

(4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank;

(5)

TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT wajib bertanggungjawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT ikut bertanggung jawab juga atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II dikarenakan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT dengan sengaja telah mencairkan dana milik Alm. Bapak Haryanto yang berada pada Rekening No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna tanpa terlebih dahulu memastikan siapa-siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Haryanto, oleh karena tindakan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT tersebut yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini PARA PENGGUGAT selaku salah satu ahli waris dari Alm. Bapak Haryanto sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1366 KUHPdata;

52. Bahwa ketentuan Pasal 1367 KUHPdata mengatur tegas-tegas mengenai tanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada di bawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas kesengajaan karyawannya tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas kewenangannya yang bertindak dengan sengaja dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan Pasal 1367 KUHPdata yang PARA PENGGUGAT kutip sebagai berikut:

Pasal 1367 KUHPdata

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang



tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua/wali, majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir jika orang tua, guru sekolah, atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”;

53. Bahwa berdasarkan ketentuannya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, yang pokoknya menyatakan Bank kewajiban Bank untuk menyelesaikan pengaduan atau keluhan yang diajukan oleh Nasabah dan atau perwakilan nasabah, yang selengkapnya PARA PENGUGAT yang selengkapnya kutip sebagai berikut:

“(1) Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan atau keluhan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah;.

(2) Untuk penyelesaian pengaduan nasabah tersebut bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:

- a. Penerimaan pengaduan;
- b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan dan;
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.”

Peraturan Bank Indonesia tentang penyelesaian pengaduan nasabah wajib setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah atau perwakilan dari nasabah;

54. Bahwa Peraturan Bank Indonesia di atas, wajib TERGUGAT I patuhi dengan adanya tindakan pengabaian/pembiaran terhadap penarikan dana atas No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan No. Rek. 2712022995 a.n. Haryanto or Euis Erna mencerminkan tidak adanya pemantauan, penanganan terhadap keamanan rekening tiap-tiap nasabah, lemahnya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh TERGUGAT I inilah tidak mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang tegas-tegas diatur di dalam Pasal 2 UU Perbankan;
55. Bahwa perlu PARA PENGUGAT jelaskan, rekening gabungan (joint



account) memiliki ciri khusus yang berbeda dengan rekening biasa, ciri – ciri yang membedakannya adalah nama pemilik rekening tertuliskan dua orang contoh A or B, C or D, A and B, C and D. Keterangan tersebut adalah jenis Rekening Gabungan dalam kondisi “or “ dan “and”;

56. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT tegaskan nyata-nyata rekening No. Rek. 2717000683 tertulis nama pemilik rekening HARYANTO, maka hal tersebut membuktikan rekening dengan No. Rek. 2717000683 atas nama HARYANTO adalah rekening biasa bukan dan tidak termasuk klasifikasi rekening gabungan (joint account) sehingga pencairan dana atas Rekening No. Rek. 2717000683 atas nama HARYANTO baru dapat dilakukan oleh TERGUGAT I apabila seluruh Ahli Waris dari Alm. Bapak Haryanto sudah diketahui secara hukum dan proses pencairan dana milik Alm. Bapak Haryanto baru dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm. Bapak Haryanto untuk melakukan penarikan atau pencairan dana milik Alm. Bapak Haryanto. Tindakan ini nyatanya tidak dilakukan oleh TERGUGAT I, dan tindakan TERGUGAT I tersebut dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT, maka tindakan pembiaran ataupun kesengajaan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1336 KUHPerdara;
57. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 / 2013 (“POJK”) tentang Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selengkapny PARA PENGGUGAT kutip sebagai berikut :
Pasal 29 POJK
“ Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kesengajaan, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan /atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”;
58. Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara Jo. Pasal 29 POJK, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kesengajaan yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai atau pihak yang bekerja untuk kepentingan TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT, dan/atau kesengajaan dalam pengamanan atas hilangnya sejumlah dana yang terdapat di dalam Rekening No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna dengan total keseluruhannya



sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

59. Bahwa seharusnya saat meninggalnya Alm. Bapak Haryanto di saat itu juga pewarisan terbuka dan segala peninggalan harta benda pewaris baik hak dan kewajiban pewaris beralih secara hukum kepada Ahli Warisnya. Dengan beralihnya hak dan kewajiban pewaris kepada Ahli Waris, TERGUGAT I berkewajiban memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Ahli Waris dengan menginformasikan segala dana milik Alm. Bapak Haryanto yang disimpan pada TERGUGAT I kepada Ahli Waris Alm. Bapak Haryanto, dan TERGUGAT I selaku bank berkewajiban menjaga keamanan account/rekening milik Pewaris yaitu Alm. Bapak Haryanto sampai jelas secara hukum siapa-siapa saja yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Haryanto;

60. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHPdata yang pokoknya menyatakan keluarga sedarah, suami atau isteri yang berhak menjadi ahli waris, berikut selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip di bawah ini:

Pasal 832 KUHPdata

"Menurut Undang-Undang, Yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu";

61. Berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPdata, PARA PENGGUGAT berhak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (Alm. Bapak Haryanto) berikut selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip isi ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 833 KUHPdata

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan bezit oleh hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian



itu, dalam bentuk yang diterapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga;

Sehingga seharusnya yang menjadi hak dan kewajiban dari Alm. Bapak Haryanto secara hukum beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu terbukti PENGUGAT I selaku Isteri dari Alm. Bapak Haryanto dan PENGUGAT I selaku anak dari Alm. Bapak Haryanto berhak mendapatkan sisa dana yang berada didalam Rekening No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna.

62. Bahwa nyatanya TERGUGAT I merupakan kantor cabang dari TURUT TERGUGAT dan atas tindakan hukum TERGUGAT I tersebut diatas, maka TURUT TERGUGAT selaku kantor pusat harus bertanggung jawab hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2678.K/Pdt/1992 tertanggal 27 Oktober 1994 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "bahwa Kantor Cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat. Oleh karena itu kantor cabang atau kantor pusat dapat digugat dan menggugat, setelah terbit Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, wajib dibaca sebagai alamat kantor cabang yang dapat dijadikan sebagai alamat para pihak tergugat namun kantor cabang yang tidak dapat menggugat tanpa surat kuasa khusus dari direksi";

63. Bahwa segala tindakan TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya haruslah diawasi oleh TURUT TERGUGAT termasuk tindakan TERGUGAT I yang mencairkan dana pada Rekening No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna dengan total keseluruhan sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) tanpa terlebih dahulu memastikan siapa-siapa saja Ahli Waris dari Alm. Bapak Haryanto yang berhak atas dana milik Alm. Bapak Haryanto adalah tindakan yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian selaku Bank dalam menjalankan usahanya, dan seharusnya tindakan tersebut haruslah dilakukan oleh TERGUGAT I untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari sehubungan dengan penarikan dana didalam kedua rekening milik Alm. Bapak Haryanto, dan seharusnya TERGUGAT I dalam menjalankan usahanya haruslah diawasi oleh TURUT TERGUGAT dan apabila melakukan kesalahan harus memperingatkan TERGUGAT I. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan TERGUGAT I yang mencairkan dana milik Alm. Bapak Haryanto tanpa terlebih dahulu memastikan siapa-siapa Ahli Waris dari Alm. Bapak Haryanto yang berhak atas dana tersebut;

64. Bahwa segala perbuatan hukum TERGUGAT I baik yang menguntungkan ataupun merugikan TURUT TERGUGAT secara hukum termasuk merupakan tanggungjawab TURUT TERGUGAT. Selain itu, pada faktanya TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT tidak memiliki kekayaan yang terpisah, dikarenakan TERGUGAT I merupakan perpanjangan tangan dari TURUT TERGUGAT, maka segala tindakan yang dilakukan TERGUGAT I dapat juga dimintai pertanggungjawabannya kepada TURUT TERGUGAT;
65. Oleh karena itu, segala kerugian yang timbul atas tindakan TURUT TERGUGAT sudah selayaknya TURUT TERGUGAT ikut bertanggungjawab, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT;

ALASAN KEDUA:

TERGUGAT II Terbukti telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Melakukan Penarikan Dana tanpa hak dan wenang (unauthorized) Yang Menyebabkan PARA PENGGUGAT Mengalami Kerugian Dengan Total Sebesar Rp 3.851.599.400 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah)

66. Bahwa data nasabah Alm. Bapak Haryanto pada Tabungan Bisnis Hoki No. Rek. 271700083 tercatat nama nasabah Haryanto, status perkawinan menikah, beragama Budha dan memiliki anak, begitupun Tabungan Gabungan (Joint Account) dengan No. Rek. 2712022995 a.n. Haryanto or Euis Erna, data nama nasabah Alm. Bapak Haryanto tercatat nama nasabah pertama Haryanto beragama Budha, status perkawinan menikah, memiliki anak. Pada pokoknya kedua rekening yang dimiliki Alm. Bapak Haryanto beragama Budha, status perkawinan menikah, dan memiliki anak;
67. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT jelaskan bahwa pada rekening Or terdapat Hierarki memiliki perbedaan keleluasaan antara nama pertama dan nama kedua, secara prosedur nama pertama berhak melakukan penarikan dana tanpa konfirmasi dari nama kedua, tetapi nama kedua tidak dapat melakukan penarikan dana kecuali ada konfirmasi dari nama pertama dan disertakan KTP asli di teller;
68. Bahwa penarikan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas rekening-rekening No. Rek. 271700083 a.n Haryanto dan No. Rek. 2712022995 a.n



Haryanto or Euis Erna tidak ada konfirmasi dari Alm. Bapak Haryanto selaku Pemilik dan Nama Pertama pada rekening OR, dan pelanggaran tersebut PARA PENGGUGAT temukan dari persyaratan konfirmasi seperti nama pemilik rekening yang ditulis pada formulir penarikan dana berbeda dengan nama tercetak pada validasi bank, tidak ada tercantum konfirmasi dari nama pertama yang dalam konteks ini adalah Ahli Waris nasabah (Alm. Bapak Haryanto). Ibu Euis Erna dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran SOP (Standard Operating Procedures) berkenaan dengan penarikan dana atas No. Rek. 2712022995 sebagai salah satu pemilik rekening gabungan (joint account) atas nama Haryanto or Euis Erna yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2013 dengan jumlah penarikan kurang lebih sebesar Rp 301.723.000,- (Tiga ratus satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), serta penarikan dana di No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto pada tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 dengan total sebesar Rp 3.549.876.400,- (Tiga miliar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh enam ribu empat ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT selaku Ahli Waris nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, dan dimana perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT dengan total kerugian sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

69. Bahwa berdasarkan No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto, TERGUGAT II tidak dengan memiliki hak dan/atau wewenang untuk melakukan penarikan dana dari rekening-rekening dengan No. Rek. 271700083 a.n Haryanto dan Rekening No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna tersebut tanpa persetujuan Ahli Waris Alm. Bapak Haryanto dalam hal ini PARA PENGGUGAT. Dengan meninggalnya Alm. Bapak Haryanto, secara hukum dana yang tersimpan didalam kedua rekening milik Alm. Bapak Haryanto tersebut beralih ke Ahli Waris dalam hal ini PARA PENGGUGAT yang merupakan ahli waris yang sah berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 26 Tanggal 24 Maret 2014 (Vide Bukti P -6) begitupun penarikan dana dari No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna secara hukum hak dan kewajiban Alm. Bapak Haryanto beralih ke Ahli Waris yang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) yang di dalam syarat dan ketentuan umum dalam pembukaan rekening telah diatur bahwa Khusus untuk pemilik rekening perorangan, apabila pemilik rekening meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka sisa saldo di rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris pemilik rekening sesuai dengan ketentuan pada Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penarikan dana yang dilakukan TERGUGAT II merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak-hak yang seharusnya diterima oleh PARA PENGGUGAT dan serta Peraturan Perundang-Undang yang berlaku di Indonesia;

70. Bahwa berdasarkan Akta Waris No. 26 Tanggal 24 Maret 2014 (Vide Bukti P-6) dinyatakan dengan tegas bahwa harta peninggalan Alm. Bapak Haryanto yang berhak menurut hukum adalah Isterinya Sdri. Sherly Kumalawati Hardjo dan anaknya Nona Maureen Yoanita Haryanto yang saat ini dikenal dengan Laura Kumala Haryanto berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 199/PDT.P/2014/PN.TNG (Vide Bukti P-3);
71. Oleh karena itu, PARA PENGGUGAT selaku Isteri dan Anaknya Alm. Bapak Haryanto berhak untuk melakukan tindakan hukum atas semua harta peninggalan Pewaris Alm. Bapak Haryanto termasuk untuk meminta dan menerima, menguasai serta mempergunakan harta benda itu dalam arti kata yang seluas-luasnya (harta peninggalan pewaris (Alm. Bapak Haryanto) dengan tanpa mengecualikan siapapun yang berhak atas harta peninggalan Alm. Bapak Haryanto tanpa terkecuali semua rekening-rekening milik Alm. Bapak Haryanto yang dibuka dan terdaftar pada TERGUGAT I;
72. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang melakukan penarikan dana yang tidak sesuai prosedur dan syarat dan ketentuan umum dalam formulir pembukaan rekening serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan PARA PENGGUGAT telah menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT II bertanggung jawab untuk mengganti semua kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT baik secara materil dan immateril;
73. Bahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT tersebut, maka PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
74. Bahwa faktanya tindakan PARA TERGUGAT telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 4 huruf (g) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 dan prinsip Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance pada bulan Januari 2004 serta Pasal 9 Ayat (1) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening yang nyatanya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

75. Bahwa sudah sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo untuk mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya dan selanjutnya menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada PARA PENGUGAT.

C. KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

76. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan yang tanpa hak penarikan dana tanpa hukum dan wewenang (unauthorized) yang nyatanya menyebabkan PARA PENGUGAT telah mengalami kerugian dengan nilai kerugian sebesar Rp 3.851.599.400 (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) bahwa kerugian PARA PENGUGAT yang dapat diperhitungkan secara materiil maupun immateriil (kerugian secara moril) yang secara hukum menimbulkan hak bagi PARA PENGUGAT untuk menuntut sejumlah kerugian beserta bunga yang muncul akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah PARA PENGUGAT dalilkan dalam Gugatan A quo;
77. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang terbukti telah secara sepihak menguasai harta peninggalan Alm. Bapak Haryanto berupa sisa dana rekening di TERGUGAT I dengan secara melawan hukum dan menguasai objek waris menyebabkan PARA PENGUGAT menderita kerugian secara materiil yang nilainya tidak sedikit. Kerugian materiil tersebut tidak terbatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan PARA PENGUGAT untuk membela hak dan kepentingan hukumnya atas penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang cukup lama sejak tahun 2013 sampai dengan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum A quo;
78. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan A quo di atas, maka perhitungan kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGUGAT yang sudah selayaknya PARA TERGUGAT memberikan ganti kerugian tersebut kepada PENGUGAT sebagaimana kerugian materiil tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materiil PENGUGAT

Dari No rek 2717000683 Rp 3.549.876.400,-

Dari No rek 2712022995 Rp 301.723.000,- +

Rp 3.851.599.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

79. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sudah selayaknya ditambah dengan ganti kerugian immateriil (potential cost) yang diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5096 K/Pdt/1998 tanggal 28 April 2000 ("Putusan MARI No. 5096"), yang selengkapnya PARA PENGGUGAT kutip di bawah ini:

Putusan MARI No. 5096

"Ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa Keadilan besarnya adalah 10 % pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai hutang dilunasi"

80. Berdasarkan Putusan MARI No. 5096 tersebut diatas, maka dapat PARA PENGGUGAT uraikan kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yang seharusnya PARA PENGGUGAT terima jika digunakan sebagai modal usaha yakni $10\% \times \text{Rp } 3.851.599.400,- = \text{Rp } 385.159.940,-$ (Tiga ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

81. Oleh karena itu, sesuai dengan uraian dan penjelasan PARA PENGGUGAT di atas, maka perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT sehubungan dengan penarikan dana simpanan tanpa hak dan wenang (unauthorized) terhadap rekening-rekening a.n. Alm. Bapak Haryanto yaitu No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan No. Rek. 2712022995 a.n. Haryanto or Euis Erna dengan total kerugian sebesar Rp 3.851.599.400,- (Tiga miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) yang seharusnya menjadi hak PARA PENGGUGAT selaku PARA Ahli Waris sejak bulan Juli 2013 sampai dengan Maret 2017, maka Kami menuntut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar denda 10% dari total kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan MARI No. 5096, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan sesuai dengan rasa keadilan besarnya adalah 10% (sepuluh persen) pertahun". Adapun denda ganti rugi atas kehilangan keuntungan (potential lost) sebesar $10\% \times \text{Rp } 3.851.599.400,- \times 3,5$ pertahun adalah sebesar Rp 1.348.059.790,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Sehingga secara materiil kewajiban dari PARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT adalah sebesar Rp 5.199.659.190,- (Lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

82. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi PARA PENGGUGAT dengan mempertimbangkan nama baik PARA PENGGUGAT dan ditambah lagi dengan kerugian atas kehilangan waktu dan tenaga serta konsentrasi kerja yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sehubungan dengan permasalahan ini termasuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangatlah patut dan wajar serta tidak berlebihan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan untuk mengabulkan kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);

D. SITA JAMINAN

83. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa khawatir atas tindakan PARA TERGUGAT yang tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, dengan begitu PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A quo meletakkan sita jaminan terhadap aset milik PARA TERGUGAT yaitu: (i) Tanah dan Bangunan yang diketahui milik TERGUGAT I yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa No. 8 RT/RW. 002/012 Masigit, Cilegon, Banten; dan (ii) Tanah dan Bangunan yang diketahui milik TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Sindang Sari III No. 14 RT/RW. 001/013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Bandung, Jawa Barat;
84. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) sekalipun PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan verzet, banding maupun kasasi;

E. PROVISI

85. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir kalau PARA TERGUGAT akan mengalihkan dan atau membebani hak-hak lain atas Objek Sita Jaminan yaitu: (i) Tanah dan Bangunan yang diketahui milik TERGUGAT I yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa No. 8 RT/RW. 002/012 Masigit, Cilegon, Banten; dan (ii) Tanah dan Bangunan yang diketahui milik



TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Sindang Sari III No. 14 RT/RW. 001/013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Bandung, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi menjaga agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir), PARA PENGGUGAT bersama ini memohon diterapkannya ketentuan Pasal 48 Reglemen Acara Perdata (Rv) yang menyatakan

“Hakim sebelum mengambil putusan akhir dapat mengambil putusan persiapan atau putusan sela. Putusan persiapan mencakup putusan-putusan dan surat-surat perintah yang dikeluarkan untuk memberi petunjuk-petunjuk mengenai perkara dan yang bermaksud memperisapkan keputusan akhir tanpa mempengaruhi pokok perkaranya.

Putusan sela mencakup putusan – putusan dan surat-surat perintah yang memberi jalan kepada hakim sebelum memutus perkara yang bersangkutan, memperoleh bukti, memerintahkan suatu penyelidikan ataupun pengarahan yang dapat menentukan dalam pengambilan putusan”.

86. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Rv tersebut, PARA PENGGUGAT bersama ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan untuk memberikan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apa pun terhadap aset-aset yang diletakan jaminan”

87. Bahwa untuk melindungi kepentingan PARA PENGGUGAT mendapatkan secara sah yaitu: (i) Tanah dan bangunan yang diketahui milik TERGUGAT I yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa No. 8 RT/RW. 002/012 Masigit, Cilegon, Banten; dan (ii) Tanah dan bangunan yang diketahui milik TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Sindang Sari III No. 14 RT/RW: 001/013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Bandung, Jawa Barat, sepatutnyalah berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg, PARA PENGGUGAT memohon Pengadilan Negeri Serang untuk dapat melaksanakan putusan perkara A quo terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, kasasi maupun upaya hukum verzet maupun upaya hukum lainnya, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Serang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara A quo untuk berkenan dan memutus dan mengadili dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan pembiaran atas Penarikan Dana tanpa hak dan wenang (unauthorized) atas Rekening Bisnis Hoki No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening Gabungan (joint account) No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna tanpa memperhatikan hak-hak PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penarikan dana atas Rekening Bisnis Hoki No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan rekening gabungan (joint account) No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT selaku salah satu Ahli Waris yang sah dari Alm. Bapak Haryanto.
4. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara bersama-sama untuk bertanggungjawab secara penuh dan tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT dengan kerugian materiil sebesar Rp 5.199.659.190,- (Lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara bersama-sama untuk bertanggungjawab secara penuh dan tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
 - (a) Tanah dan bangunan yang ketahui di kuasai oleh TERGUGAT I yang beralamat di Jalan Sultan Agung Tirtayasa No. 8 RT/RW. 002/012 Masigit, Cilegon, Banten; dan
 - (b) Tanah dan bangunan yang diketahui dikuasai oleh TERGUGAT II yang beralamat di Jalan Sindang Sari III No. 14 RT/RW. 001/013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Bandung, Jawa Barat.
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar

Halaman 35 dari 85 hal. Put. Pdt. No. 33/Pdt/2018/PT.BTN



segala biaya perkara yang timbul dalam perkara A quo.

8. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk taat dan patuh terhadap Putusan A quo.

9. Menyatakan bahwa Putusan A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi, dan perlawanan (verzet).

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat, telah mengajukan tanggapan dengan Surat Jawabannya tertanggal 19 Juli 2017, yang isinya adalah sebagai berikut :

TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT :

PENDAHULUAN :

1. Bahwa sebelum Tergugat I dan Turut Tergugat menanggapi secara terperinci dalil-dalil gugatan Para Penggugat, perkenankan Tergugat I dan Turut Tergugat terlebih dahulu menyampaikan dan menjelaskan fakta hukum berkaitan dengan proses pembukaan dan pencairan dana 2 (dua) rekening gabungan (joint account) atas nama Haryanto dan Euis Erna (Tergugat II) yaitu masing-masing nomor 2717000683 dan No. 2712022995, agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memahami dengan jelas dan terang tentang duduk permasalahan yang sebenarnya;

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2012, Alm Bapak Haryanto dan Tergugat II membuka rekening tabungan gabungan (joint account) di Tergugat I. Adapun proses pembukaan rekening tabungan gabungan yang dilakukan di Tergugat I, sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai berikut :

2.1. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II mengisi secara lengkap formulir Pembukaan Rekening tertanggal 28 September 2012 dan kemudian menanda-tanganinya;

2.2. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II mengisi secara lengkap customer Information File (CIF) tertanggal 29 September 2012 dan kemudian menanda-tanganinya;

2.3. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II menanda -tangani form Kartu Contoh Tanda Tangan (specimen) untuk disimpan dalam sistem pendataan yang ada pada Tergugat I;

2.4. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II membubuhkan contoh tanda-tangan pada spectroline;

2.5. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II menyerahkan foto copy dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen identitas sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening tabungan pada tergugat I yaitu antara lain berupa :

2.5.1.1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

2.5.1.2. Asli Surat Pernyataan Pembukaan Rekening gabungan (joint Account) dengan kondisi "OR" tertanggal 28 September 2012 (surat Pernyataan Rekening Gabungan) dan;

2.5.1.3. Asli Surat Pernyataan Tabungan Bisnis tertanggal 28 September 2012;

3. Bahwa setelah pembukaan rekening tabungan gabungan (joint account) diatas dilakukan, maka alm. Bpk. Haryanto dan tergugat II tercatat sebagai nasabah pemegang rekening tabungan No. 2717000683 (selanjutnya disebut tabungan bisnis hoki), dengan data tabungan Alm.Bpk.Haryanto dan Tergugat II sesuai dengan data pada Customer Information File sebagai berikut :

Nomor rekening : 2717000683;

Produk : Tabungan Bisnis Hoki;

Jenis Rekening : Rekening Gabungan (OR) joint Alternative;

Nama Pemilik Rekening : Haryanto or Euis Erna;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Oktober 2012, Alm.Bpk.Haryanto dan Tergugat II kembali melakukan pembukaan rekening tabungan gabungan (joint account) di tergugat I. Adapun proses pembukaan rekening tabungan gabungan tersebut, sama sebagaimana proses pembukaan tabungan bisnis Hoki, yaitu sebagai berikut :

a. Alm .Bpk. Haryanto dan Tergugat II mengisi formulir pembukaan rekening secara lengkap tertanggal 31 Oktober 2012 dan kemudian menanda-tanganinya;

4.1. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II mengisi secara lengkap Customer Information File (CIF) tertanggal 31 Oktober 2012 dan kemudian menanda-tanganinya;

4.2. Alm.Bpk Haryanto dan tergugat II menanda-tangani form Kartu Contoh Tandatangan (spesimen) untuk disimpan dalam sistem pendataan yang ada pada Tergugat I;

4.3. Alm.Bpk. Haryanto dan Tergugat II membubuhkan contoh tanda-tangan pada spectroline;

4.5. Alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II menyerahkan foto copy dokumen-dokumen identitas sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan rekening tabungan pada Tergugat I yaitu antara lain berupa :



4.5.1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan

4.5.2. Asli Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (joint Account) dengan kondisi "OR" tertanggal 31 Oktober 2012 (Surat Pernyataan); -

5. Bahwa selanjutnya alm. Bpk. Haryanto dan Tergugat II tercatat sebagai nasabah pemegang rekening tabungan No. 2712022995 (selanjutnya disebut "Tabungan Panin"), dengan data almarhum Bapak Haryanto dan Tergugat II sesuai dengan data pada Customer Information File sebagai berikut :

Nomor Rekening : 2712022995;

Produk : Tabungan Panin;

Jenis Rekening : Rekening Gabungan (OR) Joint Alternative;

Nama Pemilik Rekening: Haryanto or Euis Erna;

6. Bahwa setelah pembukaan rekening tabungan gabungan (joint account) yaitu berupa tabungan bisnis Hoki dan Tabungan Panin, kemudian alm.Bpk. Haryanto dan Tergugat II sering melakukan transaksi penyetoran dan/atau pemindahan dana baik di Tabungan Bisnis Hoki maupun di Tabungan Panin, tanpa ada keberatan/protes/komplain dari pihak manapun termasuk dari keluarga alm.Bpk.Haryanto in casu Para Penggugat;
7. Bahwa selanjutnya alm.Bpk.Haryanto diketahui telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 13 Juli 2013, hal mana dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 262/ISTIMEWA/2013 an. Haryanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
8. Bahwa dengan meninggalnya alm.Bpk. Haryanto, maka Tergugat II menjadi satu-satunya pemilik dari rekening Tabungan Bisnis Hoki maupun rekening Tabungan Panin, sehingga Tergugat II sebagai pihak yang masih hidup, dapat melakukan transaksi dari rekening-rekening tabungan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada penarikan dana, pemindahbukuan dana maupun penutupan rekening;
9. Bahwa hak tergugat II untuk melakukan transaksi penarikan dana, pemindahbukuan dana dan penutupan rekening Tabungan Bisnis Hoki dan rekening Tabungan Panin tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR", yang ditanda-tangani oleh alm.Bpk.Haryanto dan Tergugat II, yang mana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" tersebut, alm.Bpk.Haryanto dan Tergugat II dan Tergugat I. Dalam Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR"



tersebut alm.Bpk.Haryanto dan Tergugat II antara lain menyatakan "Bila salah satu dari kami meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya rekening tersebut diatas"

10. Bahwa dengan demikian, permintaan transaksi penarikan dana yang dimohonkan oleh Tergugat II kepada tergugat I dari rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Tabungan Panin tersebut berdasar hukum untuk diproses dan dilaksanakan oleh tergugat I;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini;

i.

DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL):

A. PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBEDAKAN BAHWA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT MERUPAKAN SUBYEK HUKUM YANG SAMA;

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscur Libel);

2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan Hukum kepada tergugat I yaitu PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Kantor Cabang Cilegon (selaku Tergugat I) dan PT. Bank Pan Indonesia Tbk (selaku Tergugat II);

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Tergugat tersebut diatas, jelas-jelas merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscur Libel), karena Tergugat I dan Turut Tergugat merupakan satu badan hukum yang sama atau satu subyek hukum, dimana Tergugat I merupakan Kantor Cabang dari Turut Tergugat;

4. Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat jelaskan, Turut Tergugat didirikan berdasarkan Akta tertanggal 17 agustus 1971 No. 85 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tertanggal 19 April 1972 No. J.A. 5/81/24 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 06 Juni 1972 No. 45, Tambahan No. 210 dan telah diubah secara keseluruhan dengan Akta tertanggal 25 juli 2008 No. 81 yang telah mendapat persetujuan oleh Menteri hukum dan HAM RI tertanggal 27 Oktober 2008 No. AHU-78480.AH.01.02 Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 13 Februari 2009 No. 13 Tambahan No. 4246 dan kemudian telah diubah



secara keseluruhan dengan akta tertanggal 09 Juli 2010 No. 09, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-46590.AH.AH.01.02.THUN 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 2 Maret 2012 No. 18 Tambahan No. 5579, Akta Pernyataan Keputusan rapat tertanggal 27 April 2012 No. 71 yang telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI tertanggal 31 Juli 2012 No. AHU-AH.01.10-28027, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa Nomor.42 tertanggal 19 Mei 2016 yang dibuat Fatjiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0055418 tertanggal 08 Juni 2016;

5. Bahwa menunjuk angka 4 diatas, maka terdapat fakta hukum bahwa Tergugat I merupakan cabang dari Turut Tergugat dan berbadan hukum yang sama dengan Turut Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa kantor cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya;
 - b. Berdasarkan surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2016 Tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, disebutkan bahwa jaringan kantor bank dalam surat edaran otoritas jasa Keuangan ini adalah Kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, kantor wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional atau kantor kas;
6. Bahwa merujuk pada angka 4 dan 5 di atas, terdapat fakta hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat I dan Turut Tergugat merupakan gugatan yang diajukan kepada subyek hukum yang sama, dimana tergugat I merupakan bagian atau cabang dari Turut Tergugat sebagai kantor pusat. Hal ini jelas menimbulkan ketidakjelasan/kekaburan karena subyek hukum yang sama telah digugat dan ditarik ke muka Pengadilan dalam kedudukan yang berbeda, yaitu selaku Tergugat I dan Turut tergugat;
7. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, terbukti gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur karena ketidakjelasan subyek hukum yang digugat. Oleh



karena itu tergugat I dan Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

B. PARA PENGGUGAT TELAH MENYAMAKAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT :

8. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana terkutip sebagai berikut :

Dalil Posita pada halaman 17 angka 51 gugatan:

Tergugat I dan Turut Tergugat wajib bertanggung-jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan Tergugat I dan Turut Tergugat ikut bertanggung-jawab juga atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II dikarenakan Tergugat I dan Turut Tergugat dengan sengaja telah mencairkan dana milik almarhum Bapak Haryanto...";

Dalil Posita pada Halaman 19 angka 58 gugatan :

"Bahwa jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdato Jo Pasal 29 POJK, Tergugat I dan Turut Tergugat selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung-jawab atas kesengajaan yang dilakukan baik oleh pengurus, pegawai atau pihak yang bekerja untuk kepentingan Tergugat I dan Turut Tergugat...";

Dalam Petitum angka 4,5 dan 7 gugatan :

"4" Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk bertanggung – jawab secara penuh dan tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan kerugian materiil sebesar Rp.5.199.659.190,- (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);

"5" Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama untuk bertanggung - jawab secara penuh dan tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

"7" Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo";

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat baik dalam Posita maupun pada petitum yang telah mempersamakan tuntutan tanggung-jawab hukum antara Tergugat I dan turut Tergugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) dan tidak sesuai dengan praktek hukum acara perdata;



10. Bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata, tanggung-jawab hukum Tergugat I dan tanggung-jawab hukum Turut Tergugat jelas berbeda. Pengertian Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dianggap telah melanggar Hak Penggugat. Jika dalam suatu gugatan terdapat banyak pihak yang digugat, maka pihak-pihak tersebut disebut : Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya, sedangkan tanggung-jawab hukum selaku Turut Tergugat hanya tunduk dan patuh atas keputusan Hakim, tanpa ada kewajiban untuk menanggung ganti rugi apapun;
 11. Bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh retnowulan Sutantyo dan Iskandar oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek", yang mengatakan bahwa dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;
 12. Bahwa dengan demikian, terbukti secara hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang telah mempersamakan tuntutan tanggung-jawab hukum antara Tergugat I dan turut tergugat, mengakibatkan gugatan Para Penggugat obscur libel. Oleh karena itu, kami mohyon agar Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- C. POSITA GUGATAN TIDAK MENDUKUNG PETITUM GUGATAN:
13. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 25 angka 85 s/d 87, Para Penggugat menguraikan tuntutan tentang Putusan Provisi, namun ternyata dalam petitum gugatan, Para Penggugat justru menuntut Putusan serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) tanpa disertai alasan hukum yang diuraikan dalam posita gugatan;
 14. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, hal-hal yang tidak diuraikan dalam posita gugatan tidak dapat dimohonkan dalam petitum gugatan, dengan demikian terbukti gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan ini, oleh karena itu, gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Mei 1975, No. 67K/Sip/1975, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh tergugat I dan turut Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat I dan Turut Tergugat sampaikan baik dalam bagian Pendahuluan maupun dalam bagian Eksepsi, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini;

I. PENARIKAN DANA OLEH TERGUGAT II TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat yang menganggap seolah-olah rekening tabungan No.2717000683 merupakan rekening tabungan atas nama Haryanto pribadi, mengingat faktanya rekening tabungan No.2717000683 tersebut merupakan rekening tabungan gabungan (joint account) yang dibuka bersama oleh Almarhum Bapak Haryanto dan Tergugat II dan rekening tabungan gabungan (joint account) tersebut di atasnamakan Haryanto OR Euis Erna (Tergugat II);
4. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada Bagian B halaman 7 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana terkutip berikut ini :
"Tergugat I Terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Alasan Telah Melakukan Pembiaran Terhadap Tindakan Tergugat II Melakukan Penarikan Dana Tanpa Hak dan Wewenang (Anauthorized) Tanpa Sepengetahuan Para Penggugat yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian Nyata sebesar Rp.3.851.599.400,- (tiga Milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)";
5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas jelas keliru dan tidak berdasar hukum, karena Para Penggugat telah keliru memahami proses pencairan atau penarikan dana dari rekening Tabungan Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" in casu rekening Tabungan Bisnis Hoki dan rekening Tabungan Panin oleh Tergugat II yang ada pada Tergugat I;
6. Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat jelaskan mengenai ketentuan Pembukaan Rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" dan



prosedur Pencairan rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" pada turut Tergugat, sebagai berikut :

KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING GABUNGAN (JOINT ACCOUNT) DENGAN KONDISI "OR"

6.1 Bahwa syarat dan kelengkapan untuk membuka tabungan sesuai ketentuan BNO/01/2002 (Rev.3/11/2010) (selanjutnya disebut "Ketentuan Umum Tabungan") Huruf A.3, yaitu sebagai berikut :

- a) Calon penabung mengisi dan menanda-tangani Formulir Pembukaan rekening di depan petugas bank dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembukaan rekening tabungan yaitu : menunjukkan asli dan menyerahkan foto copy kartu identitas diri (KTP – tidak terbatas KTP daerah tempat rekening dibuka) atau Paspor dan KIMS/Kitas (untuk calon penabung WNA) dan asli surat Pernyataan untuk rekening gabungan dengan kondisi "OR" atau "AND";
- b) Untuk calon penabung rekening gabungan (joint account), Formulir Pembukaan rekening, Buku Tabungan dan Surat Pernyataan ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang calon penabung di depan petugas Bank. Untuk rekening gabungan dengan kondisi "OR" penarikan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka. Bagi calon penabung rekening gabungan harus mengisi dan menanda-tangani di atas materai cukup Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account), dengan kondisi "OR". Untuk rekening tabungan dengan kondisi "OR", kartu ATM hanya diberikan kepada salah satu diantaranya dengan Surat Pernyataan dari nasabah yang satunya (sudah tercover dalam surat pernyataan untuk rekening gabungan "OR");

6.2 Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Turut Tergugat diatas, maka almarhum Bapak Haryanto dan tergugat II dalam melakukan pembukaan rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Tabungan Panin, telah memenuhi syarat-syarat dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dibuktikan dengan formulir Pembukaan Rekening, foto copy KTP dan Surat Pernyataan Pembukaan Rekening yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Imarhum Bapak Haryanto dan Tergugat II;

PROSEDUR PENCAIRAN REKENING GABUNGAN (JOINT ACCOUNT) DENGAN KONDISI "OR" JOINT ALTERNATIVE:

6.3 Bahwa merujuk kepada syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening yang tercantum pada formulir pembukaan rekening Turut Tergugat I yang ditanda-tangani oleh dan mengikat almarhum Bapak Haryanto, Tergugat II



dan Turut Tergugat, ditentukan syarat bahwa bilamana rekening dibuka secara bersama oleh 2 (dua) pemilik rekening pada Bank (Rekening Gabungan/Joint Account), para Pemilik Rekening juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi “OR”:
 - Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pemilik rekening yang membuka Rekening Gabungan mengikat secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung-jawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada Rekening Gabungan;
 - Penanda-tanganan Instruksi Pemilik Rekening cukup dilakukan oleh salah satu Pemilik Rekening, yang membuka Rekening Gabungan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank;

6.4 Bahwa merujuk pada syarat dan kelengkapan untuk membuka Tabungan sesuai dengan ketentuan Umum Tabungan huruf A.3, diatur sebagai berikut :
Syarat dan Kelengkapan untuk membuka tabungan:

- 1.4 Untuk calon penabung rekening gabungan (joint Account) Formulir Pembukaan Rekening, Buku Tabungan dan Surat Pernyataan ditandatangani oleh 2 (dua) orang calon penabung di depan petugas bank. Untuk rekening gabungan dengan kondisi “OR” penarikan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka, sedangkan untuk kondisi “AND” harus dilakukan oleh keduanya. Bagi calon penabung rekening gabungan harus mengisi dan menanda-tangani di atas, materai cukup Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (Joint Account) dengan kondisi “OR” atau “AND” (Contoh: Lampiran 6 dan 7).

Untuk rekening gabungan dengan kondisi “OR”, kartu ATM hanya diberikan kepada salah satu diantaranya dengan surat pernyataan dari nasabah yang satunya (sudah tercover dalam Surat Pernyataan untuk Rekening Gabungan “OR”). Sedangkan untuk rekening gabungan dengan kondisi “AND” tidak diperkenankan memiliki kartu ATM;

1.5....”

6.5 Bahwa selanjutnya, merujuk pada angka 4 Surat Pernyataan Rekening Gabungan baik pada Rekening Tabungan Bisnis Hoki maupun Rekening Tabungan Panin, Almarhum Bapak Haryanto dan Tergugat II telah setuju dan sepakat mengenai hal sebagai berikut :

“4” Bila salah satu dari kami meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya rekening tersebut di atas”;



6.6 Bahwa lebih lanjut, merujuk pada Ketentuan Umum Pendanaan BNO/02/2002 (Rev.1/08/2010) Huruf B ditentukan bahwa pencairan rekening/simpanan bila nasabah meninggal dunia ("Ketentuan Umum Pendanaan") yaitu sebagai berikut :

"1" Untuk rekening / simpanan yang dibuka atas nama lebih dari satu orang dengan mencantumkan kata "OR", maka rekening/simpanan dapat diteruskan oleh pihak yang masih hidup. Dalam arti pihak yang masih hidup dapat menutup rekening/simpanan tersebut, untuk kemudian membuka rekening/simpanan baru atas nama pihak yang masih hidup tersebut".

7. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan yang Tergugat I dan Turut Tergugat jelaskan pada angka 6 di atas, maka Tergugat II selaku salah satu pemilik rekening tabungan gabungan (joint account) berhak untuk menarik dana atau memindahbukukan sejumlah dana serta melakukan transaksi apapun dari rekening tabungan bisnis hoki dan rekening Tabungan Panin, sehingga dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat berdasar hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

II.TIDAK ADA HIRARKI ANTARA PEMILIK REKENING PERTAMA DAN KEDUA PADA REKENING GABUNGAN (JOINT ACCOUNT) DENGAN KONDISI 'OR' JOINT ALTERNATIVE

8. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada angka 23 dan 67, dimana dalil Para Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Pada rekening gabungan(joint account), nama pertama disebut sebagai Pemilik rekening utama, sedangkan nama kedua disebut sebagai Pemilik rekening bersama bahkan nama pertama dan nama kedua memiliki perbedaan kedudukan di dalam rekening gabungan tersebut, dimana nama pertama yaitu Alm.Bapak Haryanto memiliki hak full authority ini dimaksudkan nasabah pertama dapat melakukan tindakan penarikan dan tindakan lainnya tanpa harus ada persetujuan dari nama kedua. Namun sebaliknya, nama kedua yaitu sdri.Euis Erna tidak bisa melakukan penarikan dana di Rekening Gabungan tanpa ada konfirmasi atau persetujuan dari nama pertama yaitu Alm.Bapak Haryanto;

9. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dalam rekening gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" terdapat Hirarki atau perbedaan kedudukan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai rekening gabungan dengan kondisi "OR" pada Turut Tergugat yaitu sebagai berikut :



- a).Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening pada Formulir Pembukaan Rekening (lihat sub angka 6.4 diatas), dimana Penanda-tanganan Instruksi Pemilik Rekening cukup dilakukan oleh salah satu Pemilik Rekening yaitu TERGUGAT II;
- b).Ketentuan Umum Tabungan Huruf A.3 angka 1.4 (lihat sub angka 6.4 diatas),
dimana untuk calon penabung rekening gabungan (joint account), Formulir Pembukaan Rekening, Buku Tabungan dan Surat Pernyataan ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang calon penabung di depan petugas Bank. Untuk rekening gabungan dengan kondisi "OR" penarikan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka, sedangkan untuk kondisi "AND" harus dilakukan oleh keduanya;
10. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat bukti-bukti hukum bahwa atas rekening gabungan dengan kondisi"OR" tidak terdapat hirarkie antara pemilik rekening pertama dan pemilik rekening kedua, dimana pemilik rekening pertama dan kedua memiliki hak yang sama dalam melakukan penarikan dana dari rekening gabungan(joint account) miliknya, tanpa ada kewajiban mendapat persetujuan/konfirmasi lebih dulu dari pemilik rekening lainnya;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berarti dalil Para Penggugat yang menyatakan terdapat hirarki dalam rekening gabungan (joint account) antara pemilik pertama dan kedua sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat tersebut di atas, tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak dan tidak dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;
- III. PROSES PENCAIRAN DANA PADA REKENING GABUNGAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN AHLI WARIS.
12. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada angka 13, 14, 15, 29, 33, 35, 40, 41, 56, 59, 60 dan 69 Gugatan a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa "tindakan tergugat I mengabaikan/melakukan pembiaran atas penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm.Bapak Haryanto adalah tindakan yang telah melanggar pasal 2 UU Perbankan Jo Pasal 9 ayat (1) ketentuan syarat dan ketentuan umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, Tbk, merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Para



Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa merujuk kepada angka 6 diatas, terkait penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat II dari rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin merupakan penarikan dana yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Tergugat II selaku salah satu pemilik rekening tersebut berhak untuk melakukan penarikan dana tanpa perlu meminta persetujuan atau konfirmasi lebih dahulu dari ahli waris almarhum Bapak Haryanto, karena rekening tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin merupakan jenis Rekening Gabungan dengan kondisi "OR" joint alternative bukan rekening perseorangan;
14. Bahwa selain itu, terbukti Para Penggugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) yang tercantum dalam syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, Tbk (in casu Turut Tergugat), karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) hanya berlaku pada rekening perorangan dan tidak berlaku terhadap rekening gabungan (joint account) dengan kondisi "OR". Sedangkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum menyatakan bahwa kedua rekening yang ditarik dananya oleh Tergugat II yaitu Rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin merupakan rekening gabungan dengan kondisi "OR" joint alternative dan bukan rekening perorangan;

"Pasal 9 PEMILIK REKENING MENINGGAL DUNIA

Khusus untuk Pemilik Rekening Perorangan, apabila pemilik rekening meninggal dunia, maka sisa saldo di rekening akan dibayarkan/diserahkan kepada ahli waris Pemilik Rekening sesuai ketentuan pada Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Dengan demikian, tidak terbukti bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (1) ketentuan syarat dan ketentuan umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, Tbk (in casu Turut Tergugat) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

15. Bahwa lebih lanjut perlu Tergugat I dan Turut Tergugat tegaskan, Rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin merupakan Rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" joint alternative, sehingga penarikan atau pencairan dana dari rekening-rekening tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari pemilik rekening (in casu Tergugat II) dan tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi lebih dulu dari ahli waris dalam hal salah satu pemilik rekening tersebut meninggal dunia, hal mana sesuai



dengan syarat dan ketentuan Umum Pembukaan Rekening Turut Tergugat yang menyatakan "Penanda-tanganan Instruksi Pemilik Rekening cukup dilakukan oleh salah satu Pemilik Rekening (in casu Tergugat II) dan Ketentuan Umum Tabungan Huruf A.3 angka 1.4, dimana untuk rekening gabungan dengan kondisi "OR" penarikan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka. Serta sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam butir 4 (empat) Surat Pernyataan Pembukaan Rekening Gabungan (JOINT ACCOUNT) dengan kondisi "OR" yang ditanda-tangani dan mengikat antara almarhum Bapak Haryanto, Tergugat II dan Turut Tergugat yang berbunyi "Bila salah satu dari kami meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya rekening tersebut diatas;"

Lebih lanjut hal diatas sesuai pula dengan BNO/02/2002 (Rev 1/08/2010) sub B tentang pencairan rekening/simpanan bila nasabah meninggal dunia yang berbunyi "Untuk rekening/simpanan yang dibuka atas nama lebih dari satu orang dengan mencantumkan kata "OR", maka rekening/simpanan dapat diteruskan oleh pihak yang masih hidup. Dalam arti pihak yang masih hidup dapat menutup rekening/simpanan tersebut, untuk kemudian membuka rekening/simpanan baru atas nama pihak yang masih hidup tersebut";

16. Bahwa berdasarkan hal-hal Tergugat I dan Turut Tergugat sampaikan diatas, maka terbukti secara hukum bahwa penarikan atau pencairan dana atas rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin oleh tergugat II tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tidak terbukti Tergugat I dan Turut Tergugat telah melanggar berbagai ketentuan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, sehingga sudah patut dan sewajarnya apabila apabila dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

17. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada angka 24, 25, 26, 31, 32, 36, 37, 39 dan 68 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Tergugat I yang tidak melakukan pencegahan dan melakukan investigasi terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan";

"Bahwa apabila salah satu pemilik rekening meninggal dunia, maka status rekening Gabungan (joint account) menjadi gugur yang mengakibatkan status/rekening Gabungan (joint account) menjadi tabungan biasa pada saat nasabah/tersebut meninggal dunia (Alm.Bapak Haryanto);"



“Dalam hal Bank belum menerima bukti-bukti dari pemegang rekening pertama yang disyaratkan bank tersebut mengenai penentuan ahli waris atau kepailitan (termasuk penunjukan kurator) atau pengampunan dari pemegang rekening yang bersangkutan, maka Bank berhak dan berkewajiban untuk meletakkan rekening bersama tersebut dalam keadaan status quo, oleh karenanya Bank berhak untuk menolak setiap penarikan dana dari dalam rekening bersama tersebut hal tersebut sejalan dengan prinsip Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia”, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak berdasar hukum”;

18. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, karena Para Penggugat telah salah dalam menafsirkan prosedur pencairan atau penarikan dana dari rekening gabungan (joint account) dengan kondidi “OR” sebagaimana telah tergugat I dan Turut Tergugat jelaskan pada angka 6 (enam) diatas;
19. Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat tegaskan kembali, bahwa Rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin merupakan Jenis rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi “OR” joint alternative, dimana penarikan atau pencairan dana dari rekening-rekening tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari pemilik rekening (in casu Tergugat II) dan tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi lebih dahulu dari ahli waris sebagaimana halnya pada rekening perseorangan ataupun menyebabkan rekening menjadi status quo;
20. Bahwa oleh karena itu, permintaan penarikan atau pencairan dana oleh Tergugat II sebagai salah satu pemilik rekening gabungan dengan kondisi “OR” tersebut telah sesuai dengan prosedur penarikan atau pencairan dana untuk jenis rekening gabungan (joint account) dengan kondisi “OR” joint alternative yang berlaku pada Turut Tergugat sehingga tidak perlu dilakukan investigasi karena transaksi-transaksi penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut merupakan transaksi normal atau wajar;
21. Bahwa perlu pula Tergugat I dan Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa dengan almarhum Bapak haryanto dan tergugat II (Euis Erna) menanda-tangani Formulir Pembukaan Rekening Gabungan (joint account) di Tergugat I, maka berarti almarhum Bapak Haryanto dan tergugat II telah mengikatkan dirinya atau tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat dan ketentuan Pembukaan Rekening maupun terhadap ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Turut Tergugat, satu dan lain sebagaimana yang



telah almarhum Bapak Haryanto dan tergugat II (Euis erna) nyatakan dalam kolom pernyataan nasabah/customer statement yang terdapat pada 2 (dua) Formulir Pembukaan rekening Gabungan (Joint Account);

IV. TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

22. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat pada angka 34, 38, 43 s/d 54, 57, 58 dan 61 s/d 64 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat I dan Turut Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata karena telah mencairkan rekening Tabungan Bisnis Hoki dan Rekening Tabungan Panin atas permintaan Tergugat II, tanpa memastikan dan mencari tahu terlebih dahulu siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Haryanto, sehingga tergugat I dan Turut Tergugat harus bertanggung-jawab atas kerugian Para Penggugat yang timbul, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum;

23. Bahwa perlu Tergugat I dan Turut Tergugat jelaskan kembali, bahwa sesuai dengan ketentuan dan prosedur pencairan jenis Rekening Gabungan (joint account) dengan kondisi "OR" Joint alternative, maka penarikan atau pencairan dana untuk rekening-rekening tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari pemilik rekening (in casu Tergugat II) dan tidak memerlukan persetujuan atau konfirmasi lebih dulu dari ahli waris dalam hal salah satu pemilik rekening yang meninggal dunia;

24. Bahwa seandainyaupun Para Penggugat merasa dirugikan akibat dari penarikan atau pencairan dana atas rekening Tabungan Bisnis Hoki dan rekening Tabungan Panin oleh Tergugat II, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan keberatannya langsung kepada tergugat II sebagai pihak pemilik rekening, karena berdasarkan Surat Pernyataan, Tergugat II telah menyatakan membebaskan tergugat I dan turut Tergugat dari tanggung-jawab hukum terkait pembukaan rekening Tabungan Bisnis Hoki dan rekening Tabungan Panin tersebut, sebagaimana ter kutip sebagai berikut :

"6.Kami membebaskan PT. Bank Pan Indonesia, Tbk dari segala tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dan dari manapun sebagai akibat pembukaan rekening gabungan dan Pernyataan ini..."

25. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat pada 42, 74 dan 75 Gugatan, yang pada



pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat I tanpa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip Pedoman Good Corporate Governance yang diamanatkan di dalam Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah membawa kerugian kepada Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya Tergugat I menggantikan kerugian yang diderita Para Penggugat yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum;

26. Bahwa faktanya, Tergugat I dan Turut Tergugat telah melakukan langkah-langkah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha perbankan termasuk tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia, prinsip kehati-hatian dan UU Perbankan;

V. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

27. Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-gugatan Penggugat dalam Positaq angka 72, 73, 76 s/d 82 dan Petitum angka 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat menuntut ganti kerugian baik materiil maupun immaterial;

28. Bahwa merujuk penjelasan Tergugat I dan Turut tergugat pada angka 28 s/d 31 diatas, terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I dan Turut Tergugat berkenaan dengan penarikan atau pencairan dana dari Rekening Tabungan Bisnis Hoki dan rekening Tabungan Panin milik tergugat II yang ada pada tergugat I karenanya berdasar menurut hukum bilamana tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya ditolak dan dikesampingkan;

29. Bahwa selain itu, dalil-dalil tuntutan kerugian yang diajukan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tidak terperinci dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, melainkan hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara sah dan rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Para penggugat, maka Majelis Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, salah satunya Yurisprudensi No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan :



“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

V. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN

30. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasar menurut hukum dan selain itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum bilamana tuntutan/permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tersebut ditolak dan dikesampingkan;

31. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat pada Posita angka 83 s/d 85 dan Petitum angka 6 Tentang Sita Jaminan, sama sekali tidak berdasar untuk dikabulkan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam halaman 25 angka 83 dan 84 Tentang Sita Jaminan, Penggugat memohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

b. Bahwa permohonan Sita Jaminan Penggugat terhadap asset pada huruf a tersebut diatas tidak berdasar hukum, karena selain seluruh dalil - dalil Penggugat telah terpatahkan, permohonan sita jaminan tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR yaitu harus adanya persangkaan beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan di jalankan atau di laksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;

c. Bahwa oleh karena dalam Gugatan a quo, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kekhawatiran / sangka bahwa Tergugat I akan mengasingkan barang - barangnya yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat, maka Sita Jaminan tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Pasal 227 ayat (1) HIR :

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang terhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang



memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya”;

32. Bahwa oleh karena Sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan. Hal mana sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap mahkamah agung RI, yaitu :

a. Putusan MARI No. 121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan: “apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa adanya kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barang, maka Sita Jaminan tidak dapat dilakukan;

b. Putusan MARI Nomor 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan “ Sita Jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan - alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (10 HIR tidak dibenarkan;

VI. TUNTUTAN PROVISI TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK DIKABULKAN.

33. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita halaman 26 angka 85 s/d 87 yang menuntut putusan Provisi atas gugatan a quo, karena faktanya dalil-dalil Para Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Provisi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Putusan serta Merta (uit voorbaar bij voorraad) dan provisional, diantaranya :

a. Gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan yang didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda-tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

b. Gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c. Gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain - lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

d. Gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan tentang tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.



e. Gugatan Para Penggugat bukanlah berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

f. Tidak ada pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 19 Juli 2017 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAMEKSEPSI:

1. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PARA PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI SERANG TERHADAP TERGUGAT II

1.1. Bahwa gugatan Para Penggugat Tertanggal 3 April 2017 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 April 2017 dengan nomor Register : 33/PDT.G/2017/PN.Srg yang mana pada prinsipnya Para Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan mutasi rekening atau penarikan dana dari rekening gabungan (or) nomor rekening: 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna (Terggugat II) di Bank Panin Cabang Cilegon. Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Bank Panin ialah apabila salah satu nasabah pada rekening gabungan dalam kondisi "or", maka nasabah atau pemilik rekening yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya. Adapun Haryanto selaku salah satu pemilik rekening gabungan



(or) nomor rekening 2712022995 di Bank Panin Cabang Cilegon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2013, maka rekening tersebut sepenuhnya menjadi milik Tergugat II selaku nasabah yang tercantum namanya sebagai pemilik rekening tersebut. Maka jelas dan nyata Para Penggugat dalam hal ini tidak berhak atas kepemilikan rekening tersebut oleh karena bukan sebagai pihak yang tercatat atas nama pada rekening tersebut. Maka telah jelas atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pada rekening gabungan (or) Para Penggugat tidak memiliki kecakapan (kwalifikasi) dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penarikan dana tersebut oleh tergugat II oleh karena bukan pihak yang memiliki hak atas kepemilikan rekening tersebut.

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium):

2.1. Bahwa dicermati dengan seksama dan menyeluruh, gugatan Para Penggugat pada prinsipnya mempersoalkan penarikan dana oleh Tergugat II dari rekening nomor 271 000683 atas nama Haryanto dan rekening gabungan nomor 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna sebesar kurang lebih Rp.3.851.599.400,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yang mana menurut dalil Para Penggugat uang tersebut merupakan hasil penjualan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama Haryanto yang terletak di Kelurahan Sukma Jaya, Kota Cilegon, Banten antara Alm. Haryanto dengan PT. Karya Agung sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat menuntut agar atas hasil penjualan tersebut yang telah ditarik oleh tergugat II adalah hak dari padanya. Maka sepatutnya pihak yang didalilkan sebagai pembeli Sertifikat Hak Milik No. 121 yaitu PT. Karya Agung ditarik menjadi pihak dalam gugatannya. Karena dana yang dimaksud oleh Para Penggugat ada melalui penjualan Sertifikat Hak Milik No. 121 atas nama Haryanto yang mana Sertifikat Hak Milik No. 121 saat ini telah dikuasai dan dibalik nama menjadi atas nama PT. Karya Agung. Selanjutnya apabila memang terbukti adanya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut harus dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang membuat akte jual beli dan sepatutnya pejabat berwenang tersebut harus ditarik menjadi pihak dalam gugatan;

Atas dasar diatas, jelas harus disertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya



keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

3.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menarik PT. Bank Panin, Tbk pada Kantor Cabang Cilegon sebagai pihak dan disebut sebagai Tergugat I, yang mana dalil gugatannya pada prinsipnya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan/melakukan pembiaran atas penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat II tidak lama setelah Bapak Haryanto meninggal tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat yang merupakan tindakan yang telah melanggar Pasal 2 UU Perbankan Jo Pasal 9 ayat (1) ketentuan syarat dan ketentuan umum Pembukaan Rekening PT. Bank Panin, Tbk (Vide Posita Gugatan Point 33 halaman 11); Selanjutnya Para Penggugat menarik pula PT. Bank Panin, Tbk (Kantor Pusat) yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 (Senayan), Jakarta Pusat 10270 sebagai pihak dalam gugatan dan disebut Turut Tergugat; Bahwa jelas-jelas Para Penggugat telah keliru dengan menarik secara bersama-sama PT. Bank Panin, Tbk sebagai tergugat I dan Turut Tergugat dalam satu gugatan perkara yang sama. Nyata-nyata antara Tergugat I dan Turut tergugat adalah sebagai Instansi Perbankan yang sama namanya yaitu PT. Ban Panin, Tbk. Lalu bagaimana mungkin instansi yang sama ditarik menjadi pihak dalam satu gugatan yang sama namun dengan kedudukan yang berbeda?

3.2. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak, namun adapun panggilan sidang terhadap Tergugat II telah salah alamat yang mana Para Penggugat menyebutkan alamat Tergugat II terletak di Jl. Sindang Sari III No. 14, Rt.001, Rw.003, Kel. Antapani, Kec. Cicadas; Jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dan tidak sempurna secara formil, karena adapun alamat Tergugat II yang sebenarnya adalah terletak di Jl. Sindang Sari I Rt.004, rw.008, Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani;

Jelas gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil dengan tidak sempurna dan premature mengenai kekeliruan atas para pihak yang ditarik dalam gugatan a quo serta salahnya alamat Tergugat II;

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam gugatannya Para penggugat mendalilkan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penarikan dana tanpa hak dan wewenang dari rekening-rekening No.Rek. 271700083 atas



nama Haryanto dan No. Rek. 2712022995 atas nama haryanto Or euis erna
(Vide posita point 68 halaman 22);

Bahwa dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak didukung dengan dasar hukum mengenai proses penarikan dana dari rekening gabungan (or) oleh salah satu pihak yang merupakan pemilik rekening gabungan (or) dimaksud. Bahwa pada faktanya tergugat II adalah pemilik yang sah atas rekening No. Rek. 2712022995 atas nama Haryanto Or Euis Erna. Oleh karena Haryanto telah meninggal maka kepemilikan rekening gabungan (or) tersebut sah milik tergugat II (Euis Erna) sebagaimana Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan rekening Bank Panin. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat keliru dengan fakta yang sebenarnya, maka telah jelas gugatan a quo tidak jelas dan kabur;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

B.DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat II mohon apa yang telah di sampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas, dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II;

1. Bahwa pada mulanya Tergugat II tidak pernah mengetahui ikhwal perkawinan antara Alm.Haryanto (suami tergugat II) dengan Penggugat I, sehingga sebelumnya memang Tergugat II tidak pernah mengetahui apabila Alm. Haryanto telah memiliki anak dari perkawinan dengan Penggugat I. Bahwa adapun tergugat II mulai mengetahui Alm.Haryanto pernah memiliki istri dan anak sebelumnya ketika Alm. Haryanto mulai terganggu kesehatannya dan berdasar pengakuan Alm. Haryanto Penggugat I meninggalkannya sejak sekitar Tahun 1984 dengan turut membawa anaknya yang kurang lebih baru berusia 1 (satu) tahun;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada point 2 halaman 2 gugatan a quo yang menyatakan setahun setelah Penggugat I dengan Alm. Haryanto memiliki anak, Alm. Haryanto sering pulang pagi ke rumah, sehingga menimbulkan perselisihan diantara keduanya. Maka sejak saat itu Penggugat I memilih pisah rumah dengan Alm.Haryanto dengan turut membawa anaknya (Penggugat II);

Bahwa dalil gugatan tersebut mengada-ada dan sangat tidak berdasar, oleh karena sepengetahuan Tergugat II, Alm. Haryanto adalah suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian kepada keluarga serta Alm. Haryantopun semasa hidupnya atau saat mulai sakit pernah menyampaikan kepada tergugat II ikhwal perkawinannya Penggugat I dan yang mana atas perkawinan tersebut lahir seorang anak yaitu Penggugat II. Namun berdasarkan pengakuan Alm. Haryanto, Para Penggugat pergi meninggalkannya sejak sekitar Tahun 1984 (hingga sekarang sudah 37 tahun). Bahwa tindakan Para Penggugat meninggalkan Alm. Haryanto tidak berdasar dan tanpa sebab, karena Para Penggugat pergi meninggalkan Alm. Haryanto secara tiba-tiba dan tanpa sebab dengan tidak pernah memberi kabar kepada Alm. Haryanto selama lebih dari 25 tahun, sehingga Alm. Haryanto benar-benar tidak pernah mengetahui dimana keberadaan Para Penggugat;

3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 3,4,5 dan 6 pada halaman 3, oleh karena menurut keterangan Alm. Haryanto sebelum meninggal anaknya bernama lengkap Maureen Yoanita. Bahwa sangat tidak masuk akal alasan Para Penggugat dalam mengganti nama Penggugat II. Sangat menjadi pertanyaan bagi tergugat II, apakah Para Penggugat mengganti nama Penggugat II semula Maureen Yoanita menjadi Laura Kumala Haryanto semata-mata agar tercantum nama ayahnya dan dapat dijadikan dasar sebagai ahli waris karena Alm. Haryanto telah meninggal dan memiliki harta waris???
4. Bahwa tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 8 halaman 3 gugatan a quo, oleh karena dalil Para Penggugat tersebut harus dibuktikan dihadapan Majelis Hakim dan persidangan yang terhormat;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita point 9 halaman 4 gugatan a quo sangat janggal serta seperti ada indikasi semata-mata Para Penggugat hanyalah menginginkan harta Alm. Haryanto setelah meninggalkan Alm. Haryanto sejak Tahun 1984. Bahwa sangat menjadi pertanyaan bagi Tergugat II, selama Alm. Haryanto masih hidup mengapa Para Penggugat tidak pernah muncul dihadapan Alm. Haryanto dan tergugat II? Mengapa pula tidak pernah sekalipun mengurus Alm. Haryanto ketika sakit parah yang nyata-nyata pihak tergugat II dan keluarganya telah beberapa kali menghubungi Para Penggugat dengan menyampaikan kondisi kesehatan Alm. Haryanto, bahkan telah meminta agar adik dari Alm. Haryanto bisa memberitahukan kepada Para Penggugat agar datang menemui Alm. Haryanto yang telah sakit parah. Namun tetap saja Para Penggugat tidak pernah mau tahu dan mengabaikan informasi yang disampaikan tersebut.

Halaman 59 dari 85 hal. Put. Pdt. No. 33/Pdt/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sejak mulai sakit dan hingga meninggalnya Alm. Haryanto, Para Penggugat tidak pernah sama sekali mau tahu dan tidak pernah sepeserpun membantu biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm. Haryanto. Lalu setelah meninggal dengan mudahnya datang dan mengaku sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Haryanto dan menggugat tergugat II agar dapat menerima harta yang ditinggalkan Alm. Haryanto. Sungguh ironis dan sangat disayangkan tindakan Para Penggugat oleh karena sangat mencerminkan tindakan yang serakah dan licik;

6. Bahwa Tergugat II sangat keberatan dan heran atas dalil Para Penggugat pada posita point 10, 11, 12 dan 13 halaman 4 a quo, oleh karena bagaimana mungkin Para Penggugat dapat mengetahui informasi kepemilikan rekening atas nama Haryanto? Bukankah informasi mengenai nasabah bank adalah sangat dirahasiakan oleh bank yang bersangkutan? Sangat jelas dalam hal ini telah terpublikasinya informasi yang seharusnya sangat dirahasiakan oleh pihak perbankan. Bahkan Para Penggugat dapat mengetahui secara detail informasi mengenai kepemilikan rekening, besaran saldo yang ada hingga informasi mengenai mutasi rekening ataupun penarikan dana. Bukankah terbukanya informasi dan kerahasiaan pemilik rekening merupakan suatu pelanggaran hukum dari diri Para Penggugat yang jelas tanpa hak dan wewenang hukum dari Para Penggugat mendapatkan akses informasi rahasia tersebut?
7. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 14 halaman 5 gugatan a quo, oleh karena jelas Tergugat II dapat melakukan penarikan dana dari rekening atas nama Haryanto oleh karena tergugat II adalah istri yang dinikahi Alm. Haryanto secara sah baik menurut agama maupun hukum Negara. Bahkan lebih lanjut untuk rekening gabungan (or) atas nama haryanto or Euis Erna, jelas dapat dilakukan penarikan dana oleh karena Tergugat II yang bernama lengkap Euis erna adalah pemilik yang sah atas rekening gabungan tersebut yang mana jelas-jelas dan nyata nama tergugat II lah yang tercantum dalam kepemilikan rekening tersebut. Sebagaimana ketentuan Pembukaan rekening pada Bank Panin, yang menyatakan apabila salah satu pihak pada rekening gabungan dengan kondisi "or" meninggal dunia, maka pihak atau nama yang lain yang sah sebagai pemilik rekening tersebut, sehingga memang terlalu berlebihan jika tergugat I harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Para Penggugat yang mana Para Penggugat tidak dikenal dan diakui sebagai ahli waris Alm. Haryanto oleh tergugat I?



8. Bahwa dengan tegas tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita point 15 Halaman 5 gugatan a quo. Jelas dalil gugatan tersebut tidak lebih dari sifat SOK TAHU dan MENGADA-ADA, oleh karena jelas sekali pada faktanya tergugat II adalah istri yang sah dari Alm. Haryanto, sehingga sudah barang tentu Tergugat II melengkapi persyaratan administrasi kepada Tergugat I dalam melakukan penarikan dana milik pada rekening atas nama Alm. Haryanto;
9. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita point 16 halaman 6 gugatan a quo, yang pada prinsipnya menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena penarikan dana tersebut. Jelas dalil tersebut benar hanya menurut paradigma dari Para Penggugat yang sangat mengada-ada dan tidak dapat diterima, oleh karena pada faktanya Tergugat II adalah istri yang sah dari Alm. Haryanto dan tindakan tergugat I telah tepat dalam memproses penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat II;
10. Bahwa dengan tegas tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita point 17 halaman 5 gugatan a quo, yang menyatakan turut tergugat sebagai kantor pusat dari tergugat I harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tergugat I, sangat tidak berdasar sekali dalil tersebut oleh karena semjadi pertanyaan bagi Tergugat II bagaimana bisa pihak Turut tergugat bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat? Secara dampak yuridis antara "Tergugat dan turut Tergugat" memiliki porsi yang beda. Tergugat haruslah melaksanakan putusan yang menghukumnya, namun Turut Tergugat tidaklah dihukum oleh putusan tersebut. Turut Tergugat hanya diperintahkan pada suatu amar putusan untuk patuh dan tunduk pada isi putusan. Hal ini disebabkan sangat berbeda kualitas dan porsi anatara Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa dalil tersebut sudah sangatlah keliru dan tidak sesuai dengan ilmu hukum yang ada bahkan terlalu jauh dan menghayal dari dasar-dasar ilmu hukum Perdata yang berlaku di Indonesia;
11. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak dalil gugatan pada posita point 19 dan 20 halaman 6 dan 7 gugatan a quo. Pada faktanya dalil tersebut sangat kontradiktif dengan pengajuan gugatan Para Penggugat. Para Penggugat telah salah memasukkan alamat Tergugat II dalam gugatan yaitu jalan Sindang Sari III No. 14 Rt.001 Rw.013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Bandung. Nyata-nyata tergugat II bukan beralamat dan bertempat tinggal pada alamat tersebut. Bahwa sangatlah fatal apabila gugatan a quo telah salah alamat karena menjadi tidak jelas siapa yang digugat dalam



gugatan tersebut. Hal ini sudah jelas bahwa gugatan a quo keliru dan sepatutnya ditolak;

12. Bahwa Tergugat II sangat mempertanyakan dalil gugatan pada posita point 21 dan 22 pada halaman 7 dan 8 gugatan a quo. Bahwa sekian lama pernikahan Alm. Haryanto bersama tergugat II sampai dengan hari demi hari alm. Haryanto keluar masuk rumah sakit sampai dengan perjuangan hidupnya melalui hemodialisa/cuci darah, yang mana pada proses sakitnya almarhum, keluarga Para Penggugat berkali-kali dihubungi oleh tergugat II, namun tidak ada perhatian sedikitpun, baik menengok ataupun menanyakan kabar, apalagi sampai urusan biaya, namun sesudah meninggalnya alm. Haryanto, Para Penggugat menjadi sangat perhatian dan sangat detail terkait dengan harta kekayaan yang sangat dikejar oleh Para Penggugat., namun dengan kerendahan hati, hal ini dimaklumi oleh Tergugat II sebagai sifat dasar dari manusia, sehingga tergugat II sebagai orang yang jelas berhak dan berwenang dalam masalah rekening tersebut, menolak dalil sok tahu dari Para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan pada posita point 19 dan 23 dan 24 halaman 8 gugatan a quo, oleh karena Para Penggugat telah keliru dengan ke sok paling tahunya yang ternyata memang gagal paham dalam mengetahui pemahaman rekening gabungan (or) atau biasa disebut rekening dalam kondisi or. Bahwa pada faktanya rekening gabungan dengan kondisi or adalah rekening atas nama 2 orang yang mana pada ketentuannya apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak yang masih hiduplah yang menjadi pemilik sah atas rekening tersebut dan untuk segala penarikan dana tidak memerlukan konfirmasi atau persetujuan dari pihak manapun maupun ahli warisnya. Lebih lanjut nama pertama dan nama kedua pada rekening gabungan (or) memiliki kedudukan yang sama. Perlu Tergugat II luruskan bahwa yang dimaksud Para Penggugat dalam dalil gugatannya bukanlah rekening gabungan (or) melainkan rekening gabungan (and) atau biasa disebut rekening gabungan dengan kondisi and. Jelas rekening tersebut masing-masing memiliki ciri dan ketentuan yang berbeda walaupun sama-sama merupakan jenis rekening gabungan;
14. Bahwa tergugat II dengan tegas menolak dan sangat mempertanyakan dalil gugatan pada posita point 27 halaman 9 dan 10 gugatan a quo, oleh karena alasan Para Penggugat mengetahui kepemilikan dana tabungan di PT. Bank Panin sangat tidak masuk akal dengan menyatakan oleh karena Para Penggugat melihat karangan bunga yang dikirim Bank Panin ketika Alm.



Haryanto meninggal. Lantas menjadi pertanyaan bagi Tergugat II, dengan Para Penggugat mengetahui kepemilikan dana atas nama Haryanto di PT. Bank Panin, bagaimana cara Para Penggugat mengetahui informasi yang begitu lengkap mengenai kepemilikan rekening atas nama Haryanto dan rekening atas nama Haryanto dan Euis Erna yang mana Para Penggugat mengetahui besaran dana tersebut, serta mengetahui jumlah penarikan dana pada rekening tersebut?

15. Bahwa dengan tegas tergugat II menolak dalil gugatan pada posita point 28 dan 29 halaman 10 dan 11 gugatan a quo karena sangat kontradiktif. Yang mana Para Penggugat menyatakan bahwa Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank namun disatu sisi Para Penggugat mengetahui informasi kerahasiaan atas rekening bank nomor rekening 271000683 atas nama Haryanto dan nomor rekening 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna. Sangat tidak beralasan bagaimana Para Penggugat bisa mengetahui mengenai informasi nasabah dan dana nasabah milik Haryanto dan Euis Erna?

Bahwa perlu ditegaskan kembali oleh Tergugat II, oleh karena Tergugat II adalah istri yang sah dari alm. Haryanto, maka tergugat II diperkenankan untuk melakukan penarikan dana atas nama Haryanto. Terlebih untuk rekening gabungan (or) atas nama Haryanto or Euis Erna, sangat dapat untuk dilakukan penarikan atau pencairan oleh Tergugat II karena nama Tergugat II tercantum sebagai nama pemilik rekening gabungan (or) tersebut;

16. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 31 dan 32 halaman 11 gugatan a quo, oleh karena tidak dapat semudah seperti apa yang didalilkan oleh Para Penggugat untuk menarik dana milik atas Haryanto oleh karena tergugat II dapat membuktikan dirinya sebagai istri yang sah dari alm. Haryanto. Terlebih Tergugat II sangat mempertanyakan tindakan Para Penggugat yang selama alm. Haryanto hidup tidak pernah mau menemui, merawat dalam keadaan sudah sakit bahkan tidak mengurus pembiayaan rumah sakit, pengobatan dan pemakaman Haryanto, namun setelah alm. Haryanto Para Penggugat muncul menampakkan batang hidungnya hanya untuk mengambil harta milik Haryanto dengan seenaknya. Masih memiliki hatikah



Para Penggugat dengan tega tidak mengakui alm. Haryanto sebagai suami dan ayah, namun hanya untuk menerima harta warisan Para Penggugat dengan lantang mengakui sebagai istri dan ahli waris dari alm. Haryanto;

17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 34 halaman 12 gugatan a quo, oleh karena menurut Tergugat II telah tepat tindakan tergugat I memproses penarikan dana yang dilakukan oleh tergugat II sebab Tergugat II adalah istri sah dari alm. Haryanto dan sebagai pemilik yang sah atas rekening gabungan (or) dengan nomor rekening 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna;
18. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 35 halaman 12, oleh karena dalil Para Penggugat tersebut sangat kontradiktif. Pada dalil tersebut pada prinsipnya Para Penggugat menyatakan Tergugat I tidak memberikan informasi kepada Para Penggugat mengenai harta peninggalan alm. Haryanto berupa dana di PT. Bank Panin. Dalil tersebut sungguh kontradiktif oleh karena pada posita sebelumnya yaitu pada posita point 10,11,12 dan 13 halaman gugatan a quo, Para Penggugat menyatakan dengan detail mengenai informasi kepemilikan rekening atas nama Haryanto dengan nomor rekening 2717000683 dan rekening gabungan (or) atas nama alm. Haryanto or Euis Erna dengan nomor rekening 2712022995 bahkan Para Penggugat dapat mengetahui informasi dana nasabah dan penarikan dana tersebut. Apabila Tergugat I tidak memberi informasi tersebut kepada Para Penggugat, lantas dari mana Para Penggugat dapatkan informasi atas rekening dimaksud??? Bahwa jelas dalil gugatan Para Penggugat sangat dipaksakan dan tidak jelas;
19. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 36 dan 37 halaman 13 gugatan a quo, oleh karena dalil dimaksud tidaklah benar dan sangat mengada-ada. Perlu ditegaskan kembali oleh Tergugat II bahwa atas rekening gabungan (or) dengan nomor rekening 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna di Bank Panin, dapat dilakukan pencairan oleh pemilik rekening yang masih hidup dalam hal ini Tergugat II. Bahwa telah tepat tindakan Tergugat I memproses penarikan dana oleh tergugat II. Bahwa sangat dipertanyakan pula keabsahan Para Penggugat sebagai ahli waris alm. Haryanto karena telah dengan sengaja Para Penggugat meninggalkan alm. Haryanto sejak Tahun 1984. Sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975



Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

20. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 39 halaman 13 gugatan a quo, yang menyatakan apabila salah satu pemilik rekening gabungan (or) meninggal, maka status rekeningtersebut gugur dan menjadi tabungan biasa dan seketika itu pula hak dan kewajibannya menjadi beralih kepada ahli waris. Bahwa dalil tersebut sungguh tidak berdasar, kesoktahuan Para Penggugat dan secara tidak langsung perubahan status tersebut bisa merugikan pemilik rekening lainnya yang masih hidup. Bahwa oleh karena telah jelas pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Panin menyatakan apabila salah satu pemilik rekening gabungan (or) meninggal, maka pemilik yang masih hidup menjadi pemilik yang sah atas rekening gabungan tersebut;
21. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 39 halaman 13 gugatan a quo, oleh karena Tergugat II telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi kepada tergugat I ketika melakukan penarikan dana dari rekening nomor 2717000683 atas nama Haryanto dan rekening gabungan (or) nomor 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna;
22. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 51 halaman 17 gugatan a quo, yang pada prinsipnya mendalilkan Turut Tergugat harus bertanggung-jawab atas perbuatan Tergugat I yang telah sengaja mencairkan dana milik alm. Haryanto pada rekening nomor 2717000683 atas nama Haryanto dan rekening gabungan (or) nomor 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna. Jelas dan nyata dalil tersebut keliru, oleh karena apa kualitas Pihak Tergugat dan Turut Tergugat dapat disejajarkan dengan tergugat. Sungguh janggal. Apa bisa Turut Tergugat menerima prestasi atau dihukum sama seperti Tergugat pada suatu putusan pengadilan? Jelas sangat tidak berdasar dalil gugatan dimaksud. Apabila Turut Tergugat diminta untuk ikut bertanggung-jawab, maka seharusnya Turut tergugat diposisikan menjadi Pihak Tergugat juga. Dalam hal ini perlu dipahami kembali oleh Para



Penggugat perbedaan kedudukan Tergugat dengan Turut Tergugat dalam suatu gugatan perdata;

23. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penguat pada posita point 56 halaman 19 gugatan a quo, oleh karena telah jelas dan nyata serta dapat dibuktikan adanya perkawinan yang sah antara alm. Haryanto dengan Tergugat II, maka dalam hal ini jelas Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari alm. Haryanto;

24. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penguat pada posita point 58 dan 59 halaman 19 gugatan a quo. Pada faktanya memang apa yang dilakukan oleh tergugat I telah sesuai prosedur perbankan, yaitu memproses permohonan pencairan dana oleh tergugat II atas rekening nomor 2717000683 atas nama Haryanto dan rekening gabungan (or) nomor 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna, yang mana dapat dibuktikan bahwa Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari alm. Haryanto dan tergugat II pula sebagai pemilik sah yang masih hidup atas rekening gabungan (or) tersebut, sehingga sah Tergugat II dalam melakukan penarikan dana atas rekening gabungan (or) tersebut;

25. Bahwa Tergugat II benar atas dalil Para Penguat pada posita point 60 dan 61 halaman 20 gugatan a quo, namun pada faktanya Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari alm. Haryanto. Maka perbuatan Tergugat II dalam melakukan penarikan dana milik alm. Haryanto telah sah demi hukum;

26. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penguat pada posita point 66 halaman 21 gugatan a quo, perlu diluruskan kembali dan dipertanyakan oleh tergugat II, bagaimana bisa Para Penguat bisa mengetahui detail mengenai informasi nasabah PT. Bank Panin dalam hal ini alm. Haryanto, padahal jelas dan nyata Para Penguat sudah tidak tinggal dan hidup bersama dengan alm. Haryanto sejak tahun sekitar 1984 hingga alm. Haryanto meninggal (tahun 2013);

Bagaimana pula Para Penguat bisa mengetahui detail mengenai informasi nasabah alm. Haryanto, dimana dalam gugatannya jelas menyatakan bahwa Para Penguat tidak bisa mengakses informasi terkait dengan rekening alm. Haryanto?

Bahwa telah terbukti juga fakta dalam pemeriksaan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Penguat II di Pengadilan Negeri Serang tertanggal 25 Januari 2017, yang mana KTP atas nama Haryanto yang dibuktikan Penguat II berbeda dengan identitas dalam akta perkawinan nomor 570/30/X/2012 tanggal 10/2012) ber KTP yang beragama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bukti pernikahan yang antara Haryanto dengan tergugat II dibatalkan;

27. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 67 halaman 22 gugatan a quo, oleh karena jelas dan nyata dalam syarat dan ketentuan pembukaan rekening tabungan pada Bank Panin, rekening gabungan dengan kondisi or adalah rekening yang mana segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pemilik rekening yang membuka rekening gabungan mengikat secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung-jawab secara tanggung renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul pada rekening gabungan, penanda-tanganan instruksi pemilik rekening cukup dilakukan oleh salah satu pemilik rekening yang membuka rekening gabungan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank, serta jika salah satu dari pemilik rekening meninggal dunia, maka yang masih hidup menjadi pemilik sepenuhnya atas rekening tersebut;
28. Bahwa sangat menjadi pertanyaan bagi tergugat II atas dalil Para Penggugat pada posita point 68 halaman 22 gugatan a quo yang dapat mengetahui mekanisme dan informasi penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat II. Darimanakah Para Penggugat bisa mengetahui hal tersebut, yang mana Para Penggugat sendiri mengakui dengan tegas adanya sifat rahasia atas informasi perbankan sebagaimana dimaksud Para Penggugat;
29. Bahwa gugatan Para Penggugat ini sangat tidak runtut dan efektif, terkesan hanya sebatas pengulangan dalam dalilnya dan sangat bertele-tele dalam teori dan dasar hukum, sehingga dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 69 halaman 22 gugatan a quo dengan tegas kembali ditolak dengan tegas oleh tergugat II, oleh karena tergugat II adalah istri yang sah dari alm. Haryanto, maka secara langsung sah sebagai ahli waris alm. Haryanto;
30. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita point 71 halaman 23 gugatan a quo, perlu diperjelas posisi Para Penggugat yang menyatakan ahli waris yang sah dari alm. Haryanto. Apakah masih pantas secara hukum dan kemanusiaan Para Penggugat dinyatakan sebagai istri dan anak dari alm. Haryanto yang jelas-jelas dengan sengaja meninggalkan dan memutuskan pisah rumah dari alm. Haryanto sejak sekitar Tahun 1984 hingga alm. Haryanto meninggal dunia?
31. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 71,72,73,74 dan 75 halaman 23 gugatan a quo yang pada prinsipnya Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 67 dari 85 hal. Put. Pdt. No. 33/Pdt/2018/PT.BTN



hukum sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Para Penggugat. Bahwa oleh karena penarikan dana oleh Tergugat II atas dana pada rekening nomor 2717000683 atas nama Haryanto dan rekening gabungan (or) nomor 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna dilakukan secara sah sesuai Standard Operasional yang berlaku pada Bank Panin dan Tergugat II pun sah secara hukum sebagai istri dan ahli waris alm. Haryanto. Maka dari itu sangat tidak berdasar dalil Para Penggugat dengan menyatakan Tergugat II menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat senilai Rp.3.851.599.400,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);

32. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dan keberatan atas dalil Para Penggugat pada posita point 76 hingga point 81 halaman 22 hingga 25 gugatan a quo, yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II telah menimbulkan kerugian materiil terhadap Para Penggugat dengan perhitungan bunga serta biaya-biaya yang diakumulasikan menjadi senilai Rp.5.199.659.190,- (lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah). Dalil atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sungguhlah tidak berdasar dan sangat mengada-ada oleh karena jelas dan nyata tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, oleh karena tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari alm. Haryanto dan sebagai pemilik atas rekening gabungan (or) nomor 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna;

33. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, selama alm. Haryanto sakit dan melakukan perawatan di rumah sakit sejak tahun 2011 dengan mengidap sakit ginjal, kerusakan paru-paru, diabetes, serta darah tinggi, Para Penggugat tidak pernah sekalipun memikirkan biaya perawatan yang harus dibayar, padahal nyata-nyata Tergugat II dan keluarganya telah memberitahukan kepada Para Penggugat dan keluarganya tentang kondisi kesehatan alm. Haryanto, namun tetap tidak menunjukkan batang hidungnya;

34. Bahwa karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh Tergugat II, maka dengan terpaksa Tergugat II harus meminjam berkali-kali kepada saudara-saudaranya uang untuk pembayaran pengobatan dan perawatan alm. Haryanto;



35. Bahwa adapun dana yang ditarik oleh tergugat II setelah alm. Haryanto meninggal, digunakan untuk melunasi hutang-hutang kepada saudara-saudaranya yang dipinjam guna kebutuhan pembayaran biaya pengobatan dan perawatan alm. Haryanto dan biaya pemakaman alm. Haryanto;
36. Bahwa dengan tegas tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita point 82 halaman 25 yang meminta ganti kerugian immateriil senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), oleh karena jelas dalam perkara gugatan a quo, tidak ada Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat II;
37. Bahwa dengan tegas tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita point 83 halaman 25 yang meminta agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. Sindang Sari III nomor 14 Rt. 001 Rw.013, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, oleh karena tanah dan bangunan tersebut bukanlah milik Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
38. Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada posita point 84 halaman 25, oleh karena pada prinsipnya pelaksanaan terlebih dahulu putusan (Uit Voerbaar Bij Voorraad) di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi. Maka demikian dalil gugatan Para Penggugat tidaklah berdasar dan keliru karena objek yang dimintakan untuk diletakkan sita jaminan tidaklah jelas dan bukan milik Tergugat II;

II. DALAM REKONVENSI

Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para penggugat dalam Konvensi/Para tergugat Dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Bahwa terkait dalam perkara a quo, malah sebaliknya Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah dirugikan atas perbuatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sherly Kumalawati Hardjo selaku Penggugat I Dalam Konvensi / tergugat I dalam reconvensi dan
2. Laura Kumalawati Haryanto selaku Penggugat II Dalam Konvensi/Tergugat II Dalam Reconvensi;

Keduanya beralamat di Jl.Kutilang Raya Blok M3 No.16, Rengas, Ciputat Timur dan/atau Jl. Parkit I Blok Y.2 No.31, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Untuk selanjutnya disebut Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam reconvensi;

Adapun alasan-alasan serta dasar-dasar hukum pengajuan gugatan Reconvensi a quo adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi /Penggugat dalam Reconvensi awalnya bertemu dan mengenal alm. Haryanto pada sekitar tahun 1994 di Cilegon, Banten;
2. Bahwa setelah pertemuan tersebut, tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi dengan alm. Haryanto semakin akrab dalam mengenal satu sama lain;
3. Bahwa status Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi pada saat awal mengenal alm. Haryanto adalah janda dengan memiliki satu orang anak, sementara alm. Haryanto mengaku statusnya adalah duda cerai mati;
4. Bahwa berjalannya waktu maka tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam reconvensi dengan alm. Haryanto memiliki hubungan lebih dari sekedar teman yang bisa dikatakan sudah berpacaran dan sudah mulai hidup bersama sejak kurang lebih Tahun 1995;
5. Bahwa sekitar Tahun 2010 kondisi kesehatan alm. Haryanto menurun mengingat usia yang mulai tua dan ditambah intensitas pekerjaan yang berat sebagai wirausaha dalam jenis usaha perdagangan;
6. Bahwa sejak tahun 2010 alm. Haryanto mulai tidak maksimal dalam bekerja, dan tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi selalu merawatnya oleh karena sudah tinggal bersama;
7. Bahwa pada saat kondisi kesehatan alm. Haryanto semakin menurun, maka semakin sering pula alm. Haryanto melakukan pengobatan ataupun perawatan di rumah sakit sehingga mempengaruhi kondisi keuangan alm. Haryanto yang mana guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya, alm. Haryanto mulai berpikir untuk menjual beberapa asset miliknya;
8. Bahwa pada puncaknya di Tahun 2011 alm. Haryanto semakin sering melakukan rawat inap di rumah sakit akibat penyakit gagal ginjal yang



dideritanya. Yang mana sejak saat itu alm. Haryanto harus sering melakukan transfusi darah karena kondisi yang tidak stabil dan juga cuci darah secara rutin;

9. Bahwa adapun biaya-biaya yang digunakan untuk perawatan alm. Haryanto adalah sisa-sisa tabungan milik alm. Haryanto dan kurang lebih sekitar tahun 2012 Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi beserta alm. Haryanto pindah ke Bandung oleh karena ada beberapa saudara Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang bisa membantu dalam hal keuangan;
10. Bahwa masih di tahun 2012 alm. Haryanto dengan tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melaksanakan perkawinan secara sah dan teregister dalam buku nikah Nomor 570/30/X/2012 tertanggal 10 Oktober 2012;
11. Bahwa setelah menikah, alm. Haryanto mulai bercerita tentang perkawinannya yang pertama, yang mana istrinya yang pertama sejak tahun 1984 meninggalkan alm. Haryanto dari rumah dengan turut membawa anak semata wayang mereka yang pada saat itu masih berumur 1 (satu) tahun. Bahwa pada saat itu alm. Haryanto menyampaikan bahwa istri pertama dan anaknya sama sekali tidak pernah kembali padanya dan alm. Haryanto pun tidak tahu dimana keberadaan istri pertama (Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi) dan anaknya (Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi);
12. Bahwa alm. Haryanto pernah mengeluh dan menyampaikan kepada tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bahwa usianya mungkin tidak akan lama lagi, maka pada saat itu alm. Haryanto menyerahkan beberapa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang disaksikan oleh anak kandung serta saudara-saudara Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan alm. Haryanto berpesan agar atas objek Sertifikat dan Akta Jual Beli tersebut dijaga jangan sampai beralih ke orang lain, keluarga Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi. Oleh karena alm. Haryanto merasa sakit hati sekali dengan perbuatan Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam rekonvensi yang meninggalkannya dengan turut membawa Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi tersebut hingga tidak mengenal wajah anaknya sendiri;
13. Bahwa alm. Haryanto tidak pernah habis pikir mengapa Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Rekonvensi tidak mencari keberadaan alm.



- Haryanto selama hidup dengan menanyakan keberadaan alm. Haryanto kepada keluarga Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi;
14. Bahwa setelah tinggal di Bandung, alm. Haryanto kembali harus melakukan perawatan karena kondisi kesehatannya kembali memburuk, kemudian mulai lagi harus melakukan rawat inap serta cuci darah di rumah sakit Siloam Jakarta, Hermina Arcamanik Bandung, Habibie, Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Santo Yusuf, Rumah Sakit Adven dan Rumah Sakit Sentosa Bandung;
 15. Bahwa oleh karena Tergugatb II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah menggunakan biaya-biaya pengobatan dan perawatan dari rekening tabungan dimaksud, terpaksa harus meminjam dari para saudara Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
 16. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2013 alm. Haryanto meninggal dunia, dan tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kembali harus meminjam uang kepada saudaranya oleh karena Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak mau membantu biaya pemakaman alm. Haryanto;
 17. Bahwa setelah beberapa hari pemakaman alm. Haryanto, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mulai memikirkan untuk segera mengembalikan atau membayar hutang kepada saudaranya yang dipergunakan untuk biaya pengobatan, perawatan dan rumah sakit alm. Haryanto selama sakit serta biaya pemakamannya;
 18. Bahwa adapun dana yang dipergunakan oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar hutang kepada saudara-saudaranya adalah berasal dari rekening atas nama perorangan Haryanto dan rekening gabungan (or) atas nama Haryanto or Euis Erna yang terdapat di PT. Bank Panin Cabang Cilegon;
 19. Bahwa setelah meninggalnya alm. Haryanto, maka demi keamanan beberapa Sertifikat dan Akta Jual Beli Tanah atas nama haryanto Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menitipkannya kepada Notaris yang dikenal yaitu Notaris Lili yang berkedudukan di Banten;
 20. Bahwa sangat kaget ketika Para Tergugat dalam Rekonvensi secara bersama-sama mendatangi Tergugat II dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi dengan amarah dan meminta secara paksa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang dititipkan oleh alm. Haryanto dengan dalil mereka adalah ahli waris yang sah dari alm. Haryanto, adapun data sertifikat beserta AJB adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku sertifikat KM 224/Cinangka, L 495 M, GS 9886 an. Haryanto (alm);
- b. 1 (satu) buku AJB 324/Kramatwatu/1996 tanggal 17 Mei 1996;
- c.1 (satu) buku AJB 934/Kramatwatu/1996 tanggal 17 Mei 1996;
- d.1 (satu) buku AJB 253/PPAT/85 tanggal 6 September 1985;
- e. 1 (satu) buku AJB 325/Kramatwatu/96, tanggal 17 Mei 1996;
- f. 1 (satu) buku AJB 442/BOJ/96 tanggal 15 Mei 1996;
- g. 1 (satu) buku AJB 198/PPAT/Bojonegara/91 tanggal 19 Agustus 1994;
- h. 1 (satu) buku AJB 441/Bojonegara/96 tanggal 17 Mei 1996;
- i. 1 (satu) buku AJB 971/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;
- j. 1 (satu) buku AJB 973/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;
- k. 1 (satu) buku AJB 271/PPAT/KRWT/94 tanggal 14 Oktober 1994;
- l. 1 (satu) buku AJB 1270/PPAT.Kec.Krwt/94 tanggal 14 Oktober 1994;
- m. 1 (satu) buku AJB 1426/PPAT.Kec.Krwt/94 tanggal 9 November 1994;
- n. 1 (satu) buku AJB 972/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;
- o. 1 (satu) buku AJB 788/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;
- p. 1 (satu) buku AJB 846/KRWT/97 tanggal 14 Oktober 1997;
- q. 1 (satu) buku AJB 924/KRWT/97 tanggal 19 November 1997;
- r. 1 (satu) buku AJB 787/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;
- s. 1 (satu) buku AJB 925/KRWT/96 tanggal 19 November 1996;
- t. 1 (satu) buku AJB 789/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;
21. Bahwa oleh karena tidak mau memperburuk keadaan, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengalah dan memerintahkan agar Notaris Lili segera menyerahkan seluruh Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli dimaksud. Maka diserahkanlah Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli dimaksud oleh Notaris Lili kepada Para tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 13 September 2013;
22. Bahwa setelah berjalannya waktu, setelah Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli dimaksud berhasil dikuasai, tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dikagetkan oleh Laporan Polisi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi kepadanya di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten dengan nomor laporan LP/1056/IX/2015/Bareskrim tanggal 8 September 2015. Namun berdasarkan proses penyidikan, laporan yang bersifat fitnah tersebut dihentikan oleh karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana surat perintah penghentian penyidikan Nomor SP3/12/VI/2016/Ditreskrimsus tertanggal 30 Juni 2016; Bahwa terkait dugaan fitnah dengan adanya bukti

Halaman 73 dari 85 hal. Put. Pdt. No. 33/Pdt/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP3 tersebut, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dimungkinkan untuk mencadangkan haknya melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia;

23. Bahwa seolah kurang puas atas penghentian penyidikan tersebut, maka Tergugat II dalam Rekonvensi mengajukan permohonan Pra peradilan tertanggal 25 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 25 Januari 2017;

24. Bahwa Terhadap Permohonan Praperadilan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut berdasarkan putusan No. 1/Pid.Prap/2017/PN.Srg tertanggal 21 Februari 2017 dengan amar :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor : 01 / Pi.Prap /2017/PN.Srg ditolak;

2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidik Nomor S.TAP/ 15/VI/ 2016 /Ditreskrimsus tanggal 30 Juni 2016 adalah sah;

25. Bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dalam pemeriksaan perkara praperadilan ditemukan fakta dari saksi Rodliyati Fachrur bahwa atas rekening pada PT. Bank Panin Cabang Cilegon No. Rekening 2717000683 atas nama Haryanto dan no. Rekening 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna kedua-duanya adalah rekening bersama karena dapat dilihat dari sistem dan dari contoh tanda tangan saat pembukaan rekening ada dua buah tanda tangan dan kedua nasabah tersebut menanda-tangani surat pernyataan bersama sebagai syarat dibukanya rekening bersama, sehingga keduanya merupakan rekening bersama;

26. Bahwa terbukti pada pemeriksaan perkara praperadilan yang diajukan oleh Tergugat II dalam Rekonvensi tidak ada bukti yang menunjukkan adanya pembatalan perkawinan baik antara Haryanto dengan Sherly Kumalawati Hardjo maupun Haryanto dengan Euis erna;

27. Bahwa atas dasar fakta pemeriksaan praperadilan dimaksud, maka telah sah Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah istri yang sah dari alm. Haryanto;

28. Bahwa seakan-akan masih kurang puas dan terlihat keserakahan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi yang telah menerima Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli yang dititipkan oleh alm. Haryanto kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang terhadap Tergugat II



dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan No. 33/PDT.G/2017/PN.Srg tertanggal 3 April 2017;

29. Bahwa pokok dari gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dimaksud mendalilkan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi beserta Bank Panin Cabang Cilegon telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melaksanakan penarikan dana pada rekening pada PT. Bank Panin Cabang Cilegon No. Rekening 2717000683 atas nama Haryanto dan No. Rekening 2712022995 atas nama Haryanto or Euis Erna dan perbuatan Pt. Bank Panin yang seolah melakukan pembiaran atas penarikan dana tersebut;
30. Bahwa oleh karena terbukti secara sah Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah istri dari alm. Haryanto maka secara langsung telah menjadi ahli waris yang sah pula dari alm. Haryanto dan berhak atas penarikan dana tersebut;
31. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selaku ahli waris yang sah dari alm. Haryanto, maka menjadikannya berhak atas seluruh ataupun sebagian harta peninggalan alm. Haryanto, diatur oleh hukum yang berlaku;
32. Bahwa adapun ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan Pasal 175 KHI adalah :
- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. Menyelesaikan baik hutang – hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang;
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;
33. Dan adapun aturan lain yang menjadikan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ialah “janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian” sebagaimana diatur dalam Pasal 180 KHI;
34. Maka sudah jelas dan patut Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atas harta peninggalan alm. Haryanto yang harus dibagi sesuai aturan hukum waris yang berlaku;
35. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dengan memaksa Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli atas nama alm. Haryanto adalah



merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena seluruh objek tersebut adalah harta gono gini yang harus dibagi dahulu sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku;

36. Bahwa jelas apa yang telah diperbuat oleh Para tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi menimbulkan kerugian yang amat besar terhadap Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dengan bersesuaian ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”

37. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejak timbulnya permasalahan hukum ini ialah kerugian materiil dan immateriil yang tidak ternilai harganya;

38. Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengikuti proses pemeriksaan di Polda Banten dan gugatan a quo yang diajukan oleh Para tergugat dalam rekonvensi, yang mana keseluruhan biaya tersebut senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar jasa konsultasi kepada advokad dan fee advokad dalam menangani perkara gugatan a quo serta disamping itu telah timbulnya kerugian immateriil yang tidak bisa dinilai dengan uang oleh karena perkara gugatan a quo telah mengganggu aktivitas dan pikiran, sehingga membuat kesehatan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi terganggu serta menimbulkan efek malu terhadap para tetangga atau saudara-saudaranya. Sehingga menurut Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kerugian immateriil tersebut apabila dinilai dengan uang sebanding sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

39. Bahwa guna menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi mohon agar Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;

40. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat dalam rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli atas nama alm. Haryanto



kepada tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi oleh karena merupakan isteri sah dari alm. Haryanto;

41. Bahwa oleh karena terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Para tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM PROVISI

Sita Jaminan

42. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi a quo didukung dengan bukti-bukti yang mengikat serta sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR jo Pasal 261 ayat (1) RBG jo Pasal 720 RV, maka untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi a quo tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka beralasan secara hukum kiranya, jika Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, memohonkan Sita jaminan atas barang-barang milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi;
43. Bahwa adapun gugatan Sita Jaminan yang diajukan oleh tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, diajukan terhadap barang-barang tidak bergerak milik Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu berupa :
- a. 1 (satu) buku sertifikat KM 224/Cinangka, L 495 M, GS 9886 an. Haryanto (alm);
 - b. 1 (satu) buku AJB 324/Kramatwatu/1996 tanggal 17 Mei 1996;
 - c.1 (satu) buku AJB 934/Kramatwatu/1996 tanggal 17 Mei 1996;
 - d.1 (satu) buku AJB 253/PPAT/85 tanggal 6 September 1985;
 - e. 1 (satu) buku AJB 325/Kramatwatu/96, tanggal 17 Mei 1996;
 - f. 1 (satu) buku AJB 442/BOJ/96 tanggal 15 Mei 1996;
 - g. 1 (satu) buku AJB 198/PPAT/Bojonegara/91 tanggal 19 Agustus 1994;
 - h. 1 (satu) buku AJB 441/Bojonegara/96 tanggal 17 Mei 1996;
 - i. 1 (satu) buku AJB 971/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;
 - j. 1 (satu) buku AJB 973/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;
 - k. 1 (satu) buku AJB 271/PPAT/KRWT/94 tanggal 14 Oktober 1994;
 - l. 1 (satu) buku AJB 1270/PPAT.Kec.Krwt/94 tanggal 14 Oktober 1994;
 - m. 1 (satu) buku AJB 1426/PPAT.Kec.Krwt/94 tanggal 9 November 1994;
 - n. 1 (satu) buku AJB 972/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;
 - o. 1 (satu) buku AJB 788/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;
 - p. 1 (satu) buku AJB 846/KRWT/97 tanggal 14 Oktober 1997;
 - q. 1 (satu) buku AJB 924/KRWT/97 tanggal 19 November 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) buku AJB 787/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;
- s. 1 (satu) buku AJB 925/KRWT/96 tanggal 19 November 1996;
- t. 1 (satu) buku AJB 789/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;

44. Bahwa sejalan dengan gugatan Rekonvensi a quo, maka untuk melindungi hak-hak hukum Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo Pasal 191 Rbg jo Pasal 54 Rv, maka sangat beralasan kiranya Tergugat II dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohonkan agar putusan dalam gugatan Rekonvensi a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum lainnya;

45. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAMEKSEPSI:

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Tergugat II dalam Konvensi;
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard);
- 3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi Batal Demi Hukum;
- 3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI :

- 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Para tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3. Menghukum tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk mengembalikan 1 (sertifikat Hak Milik dan 18 (delapan belas Akta Jual Beli) kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 4. Menghukum Para dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta membayar kerugian immateriilo sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi secara tunai dan sekaligus yang merupakan kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila lalai dalam melaksanakan putusan a quo dalam setiap hari keterlambatan;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan serta meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II yaitu berupa :

a. 1 (satu) buku sertifikat KM 224/Cinangka, L 495 M, GS 9886 an. Haryanto (alm);

b. 1 (satu) buku AJB 324/Kramatwatu/1996 tanggal 17 Mei 1996;

c. 1 (satu) buku AJB 934/Kramatwatu/1996 tanggal 17 Mei 1996;

d. 1 (satu) buku AJB 253/PPAT/85 tanggal 6 September 1985;

e. 1 (satu) buku AJB 325/Kramatwatu/96, tanggal 17 Mei 1996;

f. 1 (satu) buku AJB 442/BOJ/96 tanggal 15 Mei 1996;

g. 1 (satu) buku AJB 198/PPAT/Bojonegara/91 tanggal 19 Agustus 1994;

h. 1 (satu) buku AJB 441/Bojonegara/96 tanggal 17 Mei 1996;

i. 1 (satu) buku AJB 971/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;

j. 1 (satu) buku AJB 973/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;

k. 1 (satu) buku AJB 271/PPAT/KRWT/94 tanggal 14 Oktober 1994;

l. 1 (satu) buku AJB 1270/PPAT.Kec.Krwt/94 tanggal 14 Oktober 1994;

m. 1 (satu) buku AJB 1426/PPAT.Kec.Krwt/94 tanggal 9 November 1994;

n. 1 (satu) buku AJB 972/KRWT/96 tanggal 4 Desember 1996;

o. 1 (satu) buku AJB 788/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;

p. 1 (satu) buku AJB 846/KRWT/97 tanggal 14 Oktober 1997;

q. 1 (satu) buku AJB 924/KRWT/97 tanggal 19 November 1997;

r. 1 (satu) buku AJB 787/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;

s. 1 (satu) buku AJB 925/KRWT/96 tanggal 19 November 1996;

t. 1 (satu) buku AJB 789/KRWT/96 tanggal 9 Oktober 1996;

7. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

8. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Januari 2018 Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Srg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI REKONVENSI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi Untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renten membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.751.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/Pdt.G/33/Pdt.G/2017/PN.Srg.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2018 Kuasa Para Pembanding /Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah di beritahukan dengan saksama kepada Terbanding I/Kuasa Tergugat I, Terbanding II/ Kuasa Tergugat II, Turut Terbanding/Kuasa Turut Tergugat masing – masing tanggal 13 Februari 2018, tanggal 2 Maret 2018, tanggal 16 Maret 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Februari 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I / Tergugat I,

Halaman 80 dari 85 hal. Put. Pdt. No. 33/Pdt/2018/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding/Turut Tergugat, masing-masing tanggal 21 Februari 2018, tanggal 3 April 2018, tanggal 16 Maret 2018 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding I/ Turut Tergugat tertanggal 20 Maret 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Maret 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Pengugat pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II/Tergugat II tertanggal 19 April 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 April 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Pengugat masing-masing pada tanggal 20 April 2018, 14 Februari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat, kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Turut Terbanding Turut Tergugat, masing-masing tanggal 14 Februari 2018, 13 Februari 2018, 2 Maret 2018, 23 Maret 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/Kuasa Para Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 20 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Februari 2018 yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim). Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo telah tidak cermat, tidak teliti dan kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (Onvoeldoende Gemotiverd) dalam memeriksa dan memutus perkara a quo ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo telah tidak mempertimbangkan dan justru mengabaikan dalil-dalil para Pembanding/dahulu Para Penggugat yang didukung dengan fakta-fakta yang telah secara tegas tidak dibantah oleh para Terbanding/dahulu Para Tergugat selama persidangan di Pengadilan Negeri Serang ;
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo telah berat sebelah dan tidak menerapkan asas hukum audi et al teram partem (mendengarkan kedua belah pihak) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

"MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT;
2. Menerima Memori Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No.33/PDT.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 sepanjang mengenai pokok perkara yaitu : Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;"

"DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERBANDING I/dahulu TERGUGAT I terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan pembiaran atas Penarikan Dana tanpa hak dan wenang (unauthorized) atas Rekening Bisnis Hoki No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan Rekening Gabungan (joint account) No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna tanpa memperhatikan hak-hak PARA PEMBANDING.
3. Menyatakan TERBANDING II/dahulu TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penarikan dana atas Rekening Bisnis Hoki No. Rek. 2717000683 a.n Haryanto dan rekening gabungan (joint account) No. Rek. 2712022995 a.n Haryanto or Euis Erna



tanpa sepengetahuan PARA PEMBANDING selaku salah satu Ahli Waris yang sah dari Alm. Haryanto.

4. Menghukum PARA TERBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT secara bersama-sama untuk bertanggungjawab secara penuh dan tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT dengan kerugian materiil sebesar Rp 5.199.659.190,- (Lima miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
5. Menghukum PARA TERBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT secara bersama-sama untuk bertanggungjawab secara penuh dan tanggung renteng untuk mengganti kerugian immateriil yang diderita oleh PARA PEMBANDING/dahulu PARA PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).
6. Menghukum PARA TERBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dan TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara A quo.
7. Menyatakan TURUT TERBANDING/dahulu TURUT TERGUGAT untuk taat dan patuh terhadap Putusan A quo.
8. Menyatakan bahwa Putusan A quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum kasasi.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo berpendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding /Tergugat I dan Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Maret 2018 telah mengemukakan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah adil dan berdasarkan hukum ;

Selanjutnya mohon memutuskan perkara banding ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN.Srg. tertanggal 18 Januari 2018 ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Banding a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2018, kemudian juga membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor : 33/Pdt.G/2017/PN.Srg. tanggal 18 Januari 2018 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam H.I.R dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Srg tanggal 18 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Jum'at, tanggal 3 Agustus 2018** oleh kami, **MEGA BOEANA,S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **H. ERLIN HERMANTO,SH.MH.** dan **MARIANA S. PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **IDHAM CHOLIQ, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

H.ERLIN HERMANTO, S.H.MH.

MEGA BOEANA, S.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

MARIANA,S.PANJAITAN, S.H., M.H.

ttd

IDHAM CHOLIQ, S.H.

Perincian Biaya Banding :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 139.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)